TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN KARYAWAN TOKO UNTUK MENGGANTI BARANG KEDALUWARSA

(Studi Kasus di Toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)

Oleh :

Muhammad Ishlahuddin

(1802036051)

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Muhammad Ishlahuddin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ishlahuddin
NIM : 1802036051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Karyawan Toko untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa (Studi Kasus di Toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang".**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

M. Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	: Muhammad Ishlahuddin
NIM	: 1802036051
Judul	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Karyawan Toko untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa (Studi Kasus di Toko Kios Unggas Masjid Larangan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

26 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2025/2026

Semarang, 19 Agustus 2025

Ketua Sidang/Penguji

Dr. M. Harun, M.H.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

Penguji I

Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Penguji II

Dr. Maskur Rosyid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Dr. Mohamad Ilakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 19710591996031002

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

MOTTO

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۙ

"*(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*"
(Q.S. 53 [An-Najm]: 38)[1]

[1] LPMQ Kemenag, "Qur'an Kemenag," diakses 20 Oktober 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
2. Dosen pembimbing dan para guru penulis, atas ilmu dan bimbingannya selama ini.
3. Teman-teman penulis, yang selalu ada dalam suka dan duka, dan
4. Semua pihak yang menjadi bagian dalam proses pembuatan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2025

Deklarator,



Muhammad Ishlahuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي ـَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.... ـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ..و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) **Ta Marbutah hidup**

 Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) **Ta' Marbutah mati**

 Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

 Contoh:

 روضة الاطفال - *raudatul al-atfal*

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah

atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh: ربنا - *rabbanā*

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh: الرجل - *ar-rajulu*

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*.

Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازق - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.*

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - *Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - *Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.*

لله الامر جميعا - ***Lillāhi** al-amru jamī'an.*

j) **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PT. Primafood International yang merupakan manajemen dari Toko Kios Unggas membuat kebijakan bahwa karyawan Toko Kios Unggas wajib mengganti barang yang kedaluwarsa berdasarkan hasil Stock opname (SO) setiap bulannya. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena akad tersebut mengandung sifat *gubn* atau penyamaran. Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik kewajiban karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kewajiban karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang?

Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan sumber data primer wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menujukkan bahwa kewajiban karyawan untuk mengganti barang yang kedaluwarsa tidak tepat jika dibebankan kepada karyawan toko Kios Unggas karena kedaluwarsanya barang-barang yang dijual di Toko Kios Unggas bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian karyawan Toko Kios Unggas. Namun, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad perjanjian kerja tersebut sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga karyawan toko yang menyepakatinya wajib menjalankan perjanjian kerja tersebut termasuk mengganti barang yang kedaluwarsa.

Kata Kunci: Pemotongan Upah, *Ija>rah, D}aman*

ABSTRACT

PT. Primafood International, as the management of Toko Kios Unggas, implements a policy requiring employees to replace expired goods based on the results of the monthly stock opname (SO). This policy is considered inconsistent with the Compilation of Sharia Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KHES) because it contains an element of gubn (concealment). Based on this background, the study formulates two research questions: 1. How is the practice of obligating store employees to replace expired goods at Toko Kios Unggas Masjid Larangan, Tangerang City? 2. How is this practice viewed from the perspective of Islamic Law?

This study uses a normative-empirical research method, with primary data obtained through interviews and documentastions, and analyzed using qualitative data analysis methods.

The results show that the obligation to replace expired goods is inappropriate if imposed on employees, as the expiration of goods sold at Toko Kios Unggas is not caused by employee violations or negligence. However, according to KHES, the employment agreement is valid as it meets the pillars and requirements of a contract. Therefore, employees who have agreed to the contract are obliged to fulfill its terms, including replacing expired goods.

Keywords: Wage Deduction, Ija>rah, D{aman

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah kepada kita semua selaku umatnya.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Karyawan Toko untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa (Studi Kasus di Toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang) ini dilatarbelakangi oleh keluhan teman penulis terhadap tempat kerjanya. Hal tersebut kemudian mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban seorang karyawan/tenaga kerja dan perusahaan/pemberi kerja dalam praktik upah-mengupah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Ramli dan Ibu Listiawati yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tiada henti dalam setiap langkah penulis.

2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Bapak M. Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi selama proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa studi.
5. Teman-teman seperjuangan, khususnya di HES 2018, HMJB 2018 dan Kos Sederhana yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan yang menjadi narasumber kasus, yang telah berbagi cerita dan informasi sehingga menjadi inspirasi utama dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mendapat ridha Allah SWT.

Semarang, 5 Juni 2025
Penulis,

Muhammad Ishlahuddin
NIM: 1802036051

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

DEKLARASI v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

KATA PENGANTAR xv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Metodologi Penelitian 12
F. Sistematika Penulisan 16

BAB II AKAD *IJA>RAH,* KONSEP GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM, DAN KONSEP AKAD MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) 18

A. Akad *Ija>rah* 18
1. Pengertian *Ija>rah* 18

2. Dasar Hukum *Ija>rah* 19

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah* 25

4. Ija>rah Jasa 27

5. Macam *A>jir* 29

6. Hal-hal yang Mengubah *Yad Amanah* menjadi *Yad D}amanah* 34

B. Konsep Ganti Rugi (*D}aman*) dalam Hukum Islam 37

1. Pengertian *D}aman* 37

2. Rukun dan Syarat *D}aman* 38

3. Syarat Kerugian yang Mewajibkan Ganti Rugi 38

C. Konsep Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 39

1. Pengertian Akad 39

2. Rukun dan Syarat Akad 40

3. Kategori Hukum Akad 41

4. *'Aib* (Cacat) Kesepakatan 41

5. Ingkar Janji dan Sanksinya 43

6. Akibat Akad 44

BAB III PRAKTIK KEWAJIBAN KARYAWAN TOKO UNTUK MENGGANTI BARANG KEDALUWARSA DI TOKO KIOS UNGGAS MASJID LARANGAN KOTA TANGERANG 46

A. Gambaran Umum Kios Unggas Masjid Larangan 46

B. Proses Penentuan dan Penggantian Barang Kedaluwarsa di Toko Kios Unggas Masjid Larangan 56

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN KARYAWAN TOKO UNTUK MENGGANTI BARANG KEDALUWARSA DI TOKO KIOS UNGAS MASJID LARANGAN 60

A. Analisis Praktik Kewajiban Karyawan Toko Untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa di Toko Kios Unggas Masjid Larangan 60

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Karyawan Toko untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa di Toko Kios Unggas Masjid Larangan 65

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN 82

DATA RIWAYAT HIDUP 88

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Primafood International merupakan perusahaan distributor produk *frozen food* yang cukup besar di Indonesia. PT. Primafood Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT. Charoen Pokphand Indonesia yang juga merupakan produsen pakan ternak, *Day Old Chick* serta makanan olahan terbesar di Indonesia.[1] PT. Primafood Indonesia adalah perusahaan yang mendistribusikan produk hasil produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia yang berupa ayam, telur dan *frozen food*. Untuk menjalankan kegiatan distribusi tersebut, PT. Primafood International mendirikan beberapa unit usaha, antara lain Prima Freshmart, Prima Meat Shop, Ayam Hitz dan Kios Unggas.[2]

Kios Unggas adalah toko retail yang khusus menjual (*special store*) produk-produk Charoen Pokphand Group dengan merek Fiesta, Golden Fiesta, Champ, CP Chicken, Akumo, Okey, dan Ashimo.[3] Selain itu, Kios Unggas juga menjual bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lainnya. Saat ini, Kios Unggas sudah memiliki gerai lebih

[1] Minsya, "PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Profil dan Sejarah," 27 Juli 2023, https://syariahsaham.id/pt-charoen-pokphand-indonesia-tbk-cpin/.

[2] TokoKU, "Tentang Kami," diakses 4 Oktober 2024, https://tokokiosunggasku.com/.

[3] Departemen Training Kios Unggas, "Kios Unggas - Makanan Olahan," diakses 4 Oktober 2024, https://sites.google.com/view/kios-unggas/pengetahuan-produk/makanan-olahan.

dari 1600 gerai yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.[4] Di Kota Tangerang sendiri, Toko Kios Unggas sudah ada minimal satu gerai di setiap kelurahan, salah satunya yaitu Kios Unggas Masjid Larangan yang beralamat di Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Toko retail biasanya melakukan kegiatan *stock opname* secara berkala. *Stock opname* adalah kegiatan mencocokkan barang yang dijualnya di catatan dengan fisiknya supaya dapat terdeteksi jika barang tersebut hilang.

Jika ada barang yang hilang, beberapa toko retail ada yang membebankan kehilangan tersebut kepada karyawan tokonya untuk mengganti barang tersebut sebagai sanksi atas hilangnya barang tersebut.[5] Hal tersebut juga dilakukan oleh toko Kios Unggas. Namun selain menghitung barang yang hilang, dalam *stock opname* toko Kios Unggas juga melakukan pengecekan apakah ada barang yang kedaluwarsa atau tidak. Apabila terdapat barang yang kedaluwarsa maka karyawan toko Kios Unggas juga harus mengganti total harga barang-barang yang kedaluwarsa tersebut.

Karyawan toko Kios Unggas biasanya menyebut kegiatan *stock opname* dengan sebutan SO dan menyebut

[4] instagram kiosunggas.id, "Kios Unggas Official di Instagram: "Kios Unggas siap melayani di 1600+ gerai yang tersebar di Jawa-Bali-Sumatera," *Instagram*, 2 Desember 2022, https://www.instagram.com/kiosunggas.id/p/ClqgQ_3Br3A/.

[5] Rijal Fahmi Mohamadi, "Panduan Lengkap Kelola Stock Opname Dalam Bisnis Ritel," *Mekari Jurnal*, 13 Mei 2025, https://www.jurnal.id/id/blog/panduan-lengkap-kelola-stock-opname-untuk-bisnis-ritel/.

barang kedaluwarsa dengan sebutan barang ED. Jadi setiap bulannya petugas SO dari kantor akan datang ke toko-toko Kios Unggas untuk melakukan SO. Misalnya, pada bulan Oktober, setelah dilakukan SO, terdapat barang-barang ED berupa 3 ekor ayam utuh seharga Rp30.000, 1 bungkus nugget ayam seharga Rp50.000, dan 3 bungkus sosis ayam seharga Rp20.000, selanjutnya barang-barang tersebut ditotal harganya maka total harga barang-barang ED tersebut adalah sebesar Rp200.000. Total harga tersebut akan dibagi jumlah karyawan toko Kios Unggas tersebut yaitu 2 orang, maka 2 karyawan toko tersebut akan mengganti barang ED tersebut sejumlah Rp. 100.000 per orang yang akan otomatis dipotong dari gaji bulan Oktober.[6]

Pemotongan gaji untuk mengganti barang ED tersebut tentu saja dirasa sangat membebankan bagi para karyawan toko Kios Unggas, karena setiap bulannya pasti ada barang ED. Apalagi bagi toko yang berada di lokasi yang strategis dan sepi pembeli, tentunya barang ED akan lebih banyak jumlahnya. Contohnya seperti toko Kios Unggas Masjid Larangan, yang setiap bulannya, total barang ED-nya pasti mencapai Rp200.000. Artinya, kedua karyawan tokonya dipotong gajinya minimal Rp. 100.000 per bulannya untuk mengganti barang ED tersebut. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak karyawan toko yang *resign*

[6] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas, Tangerang, 10 November 2024.

setiap tahunnya apalagi ketika momen lebaran atau setelah cairnya tunjangan hari raya (THR).[7]

Praktik mempekerjakan karyawan untuk menjaga toko seperti yang dilakukan oleh Kios Unggas di atas, menurut fikih *mu'amalah* disebut *ija>rat 'ala al-a'mal* (*ija>rah* jasa) yaitu akad *ija>rah* atas kegiatan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan upah (*ujrah*).[8] Rukun *ija>rah* jasa ada 4 yaitu *mu'jir* (pemberi kerja) dan *a>jir* (tenaga kerja), manfaat pekerjaan, *ujrah* (upah), dan *s}igat.*[9]

Jika terjadi kerusakan yang menimbulkan kerugian, maka *a>jir* tidak dapat dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut, karena tanggung jawabnya bersifat amanah (*yad amanah*) selama kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian *a>jir* tersebut.[10] Jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran *a>jir,* maka *a>jir* tersebut wajib menggantinya karena tanggung jawabnya berubah menjadi jaminan atau ganti rugi (*yad d}amanah*).[11]

Ganti rugi dalam Hukum Islam lebih dikenal dengan sebutan *ad}-d}aman*. Berlakunya *d}aman* terhadap suatu perbuatan tentunya harus mengikuti rukun dan syaratnya.

[7] Muhammad Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas, 10 November 2024.

[8] Jaih Mubarok dan Hasanudin Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 73.

[9] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

[10] Ibid., 425.

[11] Ibid., 420.

Rukun *d}aman* adalah terpenuhinya dua hal, yaitu *ta'addi>* (kesalahan) dan *d}arar* (kerusakan).[12]

Dalam pelaksanaannya, *ta'addi>* (kesalahan) dan *d}arar* (kerusakan) tersebut harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya kerusakan (*d}arar*) yang ditimbulkan dari suatu kesalahan (*ta'addi>*) dapat dikaitkan langsung dengan pelaku kesalahan tersebut secara langsung dan bukan orang lain karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.[13]

Jika dilihat dari kasus di atas, penyebab utama kedaluwarsa barang yang dijual di toko Kios Unggas ialah tidak terjualnya barang tersebut sampai waktu kedaluwarsanya tiba, sehingga barang tersebut harus ditarik atau tidak bisa dijual lagi. Di saat yang sama, untuk meningkatkan penjualan, karyawan toko Kios Unggas juga ditugaskan untuk meningkatkan *database* konsumen dengan kegiatan sebar brosur, *kanvasing*, dan *open table*. Meskipun begitu, kegiatan tersebut belum tentu meningkatkan penjualan secara signifikan, karena pada akhirnya keputusan untuk membeli di toko Kios Unggas berada di tangan konsumen sepenuhnya.[14]

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis melihat tidak adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari karyawan toko Kios Unggas

[12] Asmuni Asmuni, "Teori ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (29 Maret 2013): 52, doi:10.25216/jhp.2.1.2013.45-66.

[13] Ibid., 50.

[14] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

tersebut yang mengakibatkan kedaluwarsanya barang yang dijual di toko tersebut, sehingga mereka seharusnya tidak dibebankan untuk mengganti barang yang kedaluwarsa tersebut. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Karyawan Toko untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa (Studi Kasus di toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang)"**.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kewajiban karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewajiban karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kewajiban karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewajiban karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan Kota Tangerang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dalam bidang muamalah serta dapat menjadi tambahan referensi dan bahan bacaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di masa depan yang berkaitan dengan ganti rugi dalam hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan dalam membuat kebijakan terutama yang menyangkut karyawannya agar tetap sesuai dengan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan melihat hasil penelitian terdahulu yang terkait untuk dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan dan terhindar dari plagiarisme. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Luthfatul Arifiyah yang berjudul “Pemotongan Upah Karyawan sebagai Ganti

Rugi atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pemotongan upah yang dilakukan Alfamart kepada karyawannya tidak sesuai dengan hukum Islam karena nota barang hilang bukan merupakan tanggung jawab dari karyawan Alfamart.[15] Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Luthfatul Arifiyah tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek yang dikaji. Penelitian Luthfatul Arifiyah tersebut mengkaji tentang pemotongan upah karyawan akibat hilangnya barang (Nota Barang Hilang/NBH) sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang kewajiban mengganti barang yang kedaluwarsa/expired.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmatul Dini yang berjudul "Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Implementasi Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemotongan upah karyawan untuk asuransi tersebut boleh dilakukan karena adanya kerelaan dari karyawan untuk dipotong upahnya oleh perusahaan untuk asuransi.[16] Dalam penelitian tersebut Bank Sumut Syariah melakukan pemotongan upah karyawannya sebagai bentuk asuransi bagi karyawannya yang di mana asuransi tersebut

[15] Luthfatul Arifiyah, "Pemotongan Upah Karyawan sebagai Ganti Rugi atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

[16] Rahmatul Dini, "Analisis Hukum Fiqih Islam dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021).

akan berguna bagi karyawan di masa depan sedangkan dalam penelitian penulis kewajiban mengganti barang kedaluwarsa tidak ada manfaatnya bagi karyawan dan hanya menimbulkan kerugian bagi karyawan toko Kios Unggas.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fedri yang berjudul "Sistem Pemotongan Gaji sebagai Jasa bagi Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pemotongan upah yang dilakukan Yayasan Tunas Karya terhadap Pekerja Rumah Tangga pada 3 bulan pertama kerja boleh dilakukan karena pemotongan upah tersebut adalah sebagai biaya administrasi dan telah disepakati secara sukarela oleh para Pekerja Rumah Tangga.[17] Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fedri tersebut, pemotongan upah yang dilakukan oleh Yayasan Tunas Karya tersebut adalah sebagai biaya administrasi yang di mana biaya administrasi itu jelas merupakan kewajiban dari Pekerja Rumah Tangga kepada Yayasan Tunas Karya sebagai penyalur Pekerja Rumah Tangga tersebut. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, di mana kewajiban mengganti barang kedaluwarsa adalah sebagai ganti atas kerugian perusahaan yang timbul akibat barang kedaluwarsa yang di mana hal

[17] Fedri Fedri, "Sistem Pemotongan Gaji sebagai Jasa Bagi Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

tersebut seharusnya bukan merupakan tanggung jawab karyawan toko.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Alvian Akbar yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemotongan upah crew bus oleh Perusahaan Otobus Sumber Group sebagai ganti rugi akibat kerusakan bus selama di perjalanan tidak sah menurut hukum Islam karena menyalahi aturan Ija>rah, prinsip-prinsip ujrah, dan asas-asas akad muamalah.[18] Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alvian Akbar dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek yang dikaji. Penelitian Alvian Akbar tersebut mengkaji tentang pemotongan upah akibat kerusakan bus selama perjalanan, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang kewajiban mengganti barang yang kedaluwarsa.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jefrey Rustamaji yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19 di J&E Laundry Kabupaten Tegal". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pemotongan upah di J&E Laundry pada masa pandemi Covid-19 boleh dilakukan dengan untuk mencegah kerusakan (Mafasid) karena jika tidak dilakukan maka usaha laundry tersebut akan tutup dan

[18] Alvian Akbar, "Analisis Hukum Islam terhadap Pemotongan Upah Perusahaan kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

akibatnya para karyawannya tidak mendapat penghasilan.[19] Dalam penelitian tersebut pemotongan upah dilakukan karena ada pandemi Covid-19 sehingga pemotongan upah tersebut diperbolehkan untuk menghindari kerusakan. Berbeda dengan penelitian penulis yang di mana tidak ada alasan darurat dan sebagainya yang dapat memperbolehkan kewajiban mengganti barang yang kedaluwarsa.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Kodriyah Ermala Dewi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Berdasarkan Ketidakhadiran (Studi di Toko Aji Putra Pecah Belah Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemotongan upah berdasarkan ketidakhadiran tersebut belum sesuai dengan rukun dan syarat upah karena tidak adanya transparansi dan terdapat perbedaan antara kesepakatan awal dengan praktiknya.[20] Dalam penelitian tersebut pemotongan upah dilakukan tanpa adanya transparansi dan berbeda dengan kesepakatan awalnya. Berbeda dengan objek penelitian penulis, pemotongan upah dilakukan berdasarkan hasil *stock opname* dan telah sesuai dengan kontrak kerja.

[19] Muhammad Jefrey Rustamaji, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja pada Masa Covid-19 di J&E Laundry Kabupaten Tegal" (Skripsi, UII Yogyakarta, 2022).

[20] Kodriyah Ermala Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Berdasarkan Ketidakhadiran (Studi di Toko Aji Putra Pecah Belah Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

E. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian. Menggunakan metode penelitian berarti penelitian berjalan menurut suatu rencana tertentu untuk mencapai tujuan penelitian, artinya peneliti dalam melakukan penelitian tidak berjalan secara acak, melainkan harus berdasarkan langkah-langkah yang jelas dan ada pembatasan-pembatasan agar terhindar dari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.[21]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-

[21] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 4.

pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.[22]

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris merupakan pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.[23]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta narasumber.[24] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca,

[22] Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

[23] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

[24] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[25] Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fikih muamalah khususnya tentang *d}aman.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[26] Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan.

b. Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-

[25] Ishaq Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.* (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

[26] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

lain berhubungan dengan masalah penelitian.[27] Dalam penelitian ini dokumen yang akan menjadi sumber data adalah kontrak kerja antara manajemen toko Kios Unggas dengan karyawan toko Kios Unggas.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data primer dan data sekunder dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data adalah melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.[28]

Dalam penelitian ini data akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang

[27] Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (Mei 2025): 13084, doi:10.31004/jptam.v9i2.27063.

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.[29]

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menulis dan memahami penelitian ini maka penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

 Bab ini bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

2. **BAB II : AKAD *IJA>RAH* DAN KONSEP GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM**

 Bab ini berisi teori-teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu akad *ija>rah,* konsep ganti rugi (*d}aman*) dalam hukum Islam dan konsep akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

[29] Ibid., 129–30.

3. **BAB III : PRAKTIK KEWAJIBAN KARYAWAN TOKO UNTUK MENGGANTI BARANG KEDALUWARSA DI TOKO KIOS UNGGAS MASJID LARANGAN**

 Bab ini merupakan bab hasil penelitian yang berisi gambaran umum dan proses penentuan dan penggantian barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan.

4. **BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWAJIBAN KARYAWAN TOKO UNTUK MENGGANTI BARANG KEDALUWARSA DI TOKO KIOS UNGGAS MASJID LARANGAN**

 Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisi analisis praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban mengganti barang yan kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan.

5. **BAB V : PENUTUP**

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
AKAD *IJA>RAH,* KONSEP GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM, DAN KONSEP AKAD MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

A. Akad *Ija>rah*

1. Pengertian *Ija>rah*

Kata *ija>rah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr.*[1] Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:

a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ija>rah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ija>rah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ija>rah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ija>rah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 258.

tenaga seseorang disebut *ija>rah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al- ija>rah.*[2]

Pengertian *ija>rah* menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a>jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah,* baik manfaat barang maupun jasa.[3]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ija>rah adalah akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa tertentu dengan membayar imbalan atau upah tertentu. Karena objek dari *ija>rah* bisa berupa suatu jasa maka akad *ija>rah* bisa digunakan untuk mempekerjakan seseorang (upah-mengupah).

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar hukum *ija>rah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

1) Al Qur'an Surah Al-Qasas Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"*Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 'Wahai ayahku, pekerjakanlah dia.*

[2] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 277.

[3] Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah dan Ju'alah," 112/DSN-MUI/IX/2017 § (2017).

Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. ”’ (Q.S. 28 [Al-Qaṣaṣ]:26)[4]
Tafsir ayat:

Berkata salah seorang putri laki-laki ini. Satu pendapat mengatakan, wanita itu adalah yang pergi di belakang Musa AS, ia berkata kepada ayahnya, *"Hai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja,"* yaitu sebagai penggembala kambingnya.

'Umar, Ibnu 'Abbas, Syuraih al-Qadhi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad bin Ishaq dan selainnya berkata: Ketika wanita itu berkata: “*Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil unrtuk pekerja adalah orang yang kuat lagi amanah.*” maka ayahnya berkata kepadanya: "Apa yang kamu ketahui tentang itu?" Wanita itu berkata: "Dia telah mengangkat sebuah batu besar yang tidak mampu diangkat kecuali oleh 10 orang laki-laki. Dan saat aku datang bersamanya, aku berjalan di depannya, lalu ia berkata kepadaku: 'Berjalanlah di belakangku. Jika ia berbeda jalan denganku, ia memberikan sebuah tanda

[4] “Qur’an Kemenag.”

batu kerikil agar aku mengetahui ke mana ia berjalan."[5]

2) Al-Qur'an Surah At-Talaq Ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.*" (Q.S 65 [At-Talaq]: 6)[6]
Tafsir ayat:

Maksudnya, jika istri-istri itu melahirkan kandungannya sedang mereka dalam keadaan sudah diceraikan suaminya, maka sempurnalah *talak ba'in* dengan berakhirnya masa *'iddah* mereka. Pada saat itu dia berhak menyusui anaknya atau menolak untuk menyusui. Tetapi hak ini berlaku setelah dia memberikan air susu ibu yang pertama kepada anaknya, yakni air susu ibu yang paling pertama keluar, di mana seorang anak biasanya tidak akan tumbuh kecuali setelah merasakannya. Jika isterinya itu menyusui anaknya, maka dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal, dan dia juga berhak untuk mengikat perjanjian melalui

[5] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, ed. oleh M. Yusuf Harun dan others, trans. oleh M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 267–68.

[6] "Qur'an Kemenag."

ayahnya atau walinya mengenai upah yang akan diberikan.[7]

b. Hadis

1) Hadis riwayat Ibnu Majah RA:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)[8]

Hal-hal penting dari hadis:

a) Kewajiban membayar upah/gaji pekerja setelah tugas yang diwajibkannya selesai.

b) Pembayaran dilakukan segera, karena dia bekerja tidak lain karena kebutuhannya terhadap uang. Dia amat membutuhkan penerimaan upahnya yang merupakan kompensasi atas kerja dan jerih payahnya. Memperlambat pemberian upah adalah bentuk penundaan yang paling berat dan termasuk kezhaliman yang paling *zalim.*

[7] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, ed. oleh M. Yusuf Harun dan others, trans. oleh M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 219.

[8] Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram Five in One: Teks Hadis, Terjemah, Kosakata, Abstraksi, Kesimpulan Hadis*, ed. oleh Wiyanto Suud dan Ahmad Syaikhu, trans. oleh Lutfi Arif, Adithya Warman, dan Fakhruddin, Cetakan I (Jakarta Selatan, Indonesia: Noura Books (PT Mizan Publika), 2012), 546–47.

c) Tidak membayar upah pekerja/buruh adalah penyebab murka Allah SWT dimana Dia akan mejadi musuh bagi orang yang mempekerjakannya dan tidak membayar upahnya setelah pekerja itu menyelesaikan tugasnya.

d) Allah SWT memerintahkan agar setiap orang melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya serta melarang memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Dia SWT amat menekan hal ini, khususnya kepada kaum lemah seperti perempuan, anak yatim, fakir miskin. Dalam masalah ini, pekerja atau buruh termasuk dalam kategori fakir, sedangkan pemilik uang atau tuannya adalah orang kaya. Itu sebabnya Allah SWT menganjurkan agar kewajibanya dilaksanakan.[9]

2) Hadis riwayat Abdurrazaq:

وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَاجَرَاجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

[9] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 73–74.

Dari Abu Said Al Khudri ra., ia berkata Nabi SAW bersabda,"Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (HR. Abdul Razzaq dalam hadis *munqathi'*. Hadisnya *muttashil* menurut Al- Baihaqi dari jalur Abu Hanifah).[10]

Hal-hal penting dari hadis:

a) Hadis ini adalah dalil pensyaratan penyebutan nilai upah atau gaji. Ketidakjelasan mengenai hal ini akan menyebabkan timbulnya persengketaan yang ditentang oleh Islam.
b) Di samping nilai upah atau gaji harus disebutkan, batasan tugas dan kerja seorang pekerja juga harus disebutkan sebab ia merupakan salah satu ganti. Untuk itu wajib diketahui secara pasti.[11]

c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ija>rah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ija>rah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli

[10] Al-'Asqalany, *Bulughul Maram Five in One: Teks Hadis, Terjemah, Kosakata, Abstraksi, Kesimpulan Hadis*, 547.
[11] Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, 76.

barang diperbolehkan maka akad *ija>rah* manfaat harus diperbolehkan juga.[12]

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Rukun ija>rah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu dengan lafal *ija>rah*, *isti'jar*, *iktiraa'* dan *ikraa*. Sedangkan rukun *ija>rah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu:

a. Dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa)
b. *Sighah* (ijab dan kabul)
c. upah, dan
d. manfaat barang.[13]

Adapun syarat-syarat *al-ija>rah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal. seperti anak kecil dan orang gila *ija>rah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ija>rah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

[12] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, 386.
[13] Ibid., 387.

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ija>rah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ija>rah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa: 29, yang artinya:

 "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka."

c. Manfaat yang menjadi objek *al-ija>rah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

d. Objek *al-ija>rah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.

e. Objek *al-ija>rah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk

membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

g. Objek *al-ija>rah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

h. Upah atau sewa dalam *al-ija>rah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[14]

4. Ija>rah Jasa

Sebagaimana telah dibahas dan dijelaskan dalam berbagai literatur fikih *mu'amalah maliyyah* bahwa *ija>rah* pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ija>rah atas *barang* (*ijarat al-a'yan*), yaitu sewa

[14] Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 279–80.

barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal). Kedua, *ija>rah* atas jasa (*ijarat al-a'mal* atau *ijarat al-asykhash*), yaitu akad ija>rah atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah), seperti *ujrah* atas kegiatan belajar-mengajar di sekolah, *ujrah* atas kegiatan cuci mobil/motor, atau *ujrah* atas kegiatan angkut barang.

Dalam dua macam *ija>rah* tersebut, agak dibedakan pula subjek hukum *ija>rah*-nya. Pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, baik dalam akad *ija>rah* atas barang maupun dalam akad *ija>rah* atas jasa, sedangkan pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* dalam akad *ija>rah* atas barang dan disebut *a>jir* dalam akad ija>rah atas jasa.[15]

Berdasarkan pembagian tersebut maka rukun dari ija>rah atas jasa (upah-mengupah) adalah sebagai berikut:

a. *Musta'jir* (Pemberi Kerja), yaitu pihak yang memberikan pekerjaan atau orang yang mengupah.
b. *A>jir* (Tenaga Kerja), yaitu orang yang melakukan pekerjaan atau orang yang menerima upah.
c. *Manfaah* (Pekerjaan), yaitu manfaat pekerjaan yang diterima *musta'jir* atau pekerjaan yang dikerjakan oleh *a>jir*.

[15] Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, 73–74.

d. *Ujrah* (Upah), yaitu imbalan yang diterima oleh *a>jir* atas pekerjaannya atau upah yang dibayarkan oleh *mu'jir* atas manfaat pekerjaan.
e. *S}igat* yaitu pernyataan ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *a>jir*.

5. Macam *A>jir*

A>jir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

a. *A>jir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.[16]

 Dalam kitab *al-Hidayah Syarh al-Bidayah* (3/245), *Hasyiyah al-Dusuqi* (4/8), *Mughni al-Muhtaj* (2/352), dan *al-Syarh al-Kabir ma'a al-Mughni* (6/14), dijelaskan beberapa *dhawabith* mengenai *a>jir khash*, di antaranya:

 1) *A>jir-khash* adalah *a>jir* yang khusus melakukan pekerjaan tertentu untuk pihak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Akad *ija>rah*-nya berlaku untuk waktu yang terbatas. *A>jir* berhak mendapatkan *ujrah* karena mengerjakan jasa tertentu yang manfaatnya diterima *mu'jir*.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 333.

2) *A>jir-khash* wajib melakukan pekerjaan tepat waktu, dalam jangka waktu yang disepakati, atau jangka waktu yang *ma'ruf* di kalangan pelaku usaha.
3) *A>jir-khash* bersifat kepercayaan (*amin, amanah;* bukan *d}amanah*). Oleh karena itu, pelayan tidak boleh dituntut mengganti barang yang rusal karena pekerjaan yang dilakukannya, baik penggantian langsung maupun dikurangi *ujrah*-nya, kecuali perbuatannya termasuk *al-ta'addi>, al-taqshir*, dan *mukhalafat al-syuruth*. Apabila dalam akad disepakati bahwa *a>jir-khash* harus bertanggung jawab (*al-d}aman*) dalam hal terjadi kerusakan barang karena kerja yang dilakukannya, ulama Malikiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah al-Dusuqi* (4/42 berpendapat bahwa syaratnya batal dan akad *ija>rah*-nya *fasad*.
4) Ulama Hanafiah membolehkan wanita menjadi pelayan/pembantu rumah tangga, tetapi tercela (*makruh*) karena khawatir yang bersangkutan terjatuh pada perbuatan maksiat (misalnya *khalwat*). Sementara ulama Hanabilah membolehkan wanita menjadi pelayan, dengan

syarat auratnya tertutup dan pandangannya terjaga agar selamat dari fitnah.[17]

Pekerja khusus adalah orang yang berhak memperoleh upah dengan menyerahkan dirinya pada masa tertentu, sekalipun tidak bekerja, seperti pembantu rumah dan pekerja di toko. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa pekerja khusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan *mudharib* (pekerja dalam (*mudharabah*). Misalnya, jika seseorang menyewa tukang jahit atau tukang besi selama satu hari atau satu bulan untuk bekerja padanya saja, maka pekerja tersebut tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya selama tidak ada pelanggaran dan kelalaian darinya dalam menjaganya, baik barang tersebut rusak ketika berada dalam penjagaannya maupun ketika dia sedang bekerja.[18]

b. *A>jir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang hingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya,

[17] Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, 76.

[18] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, 418–19.

Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*a>jir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*a>jir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.[19]

Syekh 'Ala' al-Din Zatari menyampaikan ketentuan (*dhawabith*) mengenai *a>jir-musytarak* sebagai berikut:

1) *A>jir musytarak* berkaitan dengan amal (pekerjaan). Oleh karena itu, akad ija>rah mengenai *a>jir-musytarak* tidak sah, kecuali jelas perbuatan yang harus dilakukannya dan boleh disepakati pembatasan waktu *ija>rah*-nya.
2) Manfaat harus dapat diserahterimakan dari *a>jir* kepada *mu'jir*, baik ditandai dengan tercapainya waktu yang disepakati, selesainya pekerjaan, atau dibatasi tempat.
3) Dalam hal terjadi kerusakan barang karena perbuatan yang dilakukannya, *a>jir* tidak dapat diminta tanggung jawab untuk menggantinya, kecuali kerusakan terjadi karena kelalaiannya, sebagaimana ditetapkan oleh ulama Syafi'iah.
4) *A>jir-musytarak* tidak berhak mendapatkan *ujrah* apabila barang yang dibawanya rusak

[19] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 333–34.

(misalnya karena kecelakaan) karena *ujrah* wajib dibayar oleh *mu'jir* kepada *a>jir* apabila manfaatnya dapat diserahterimakan atau selesai melaksanakan pekerjaannya.[20]

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk umum atau orang yang mendapat upah dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya, seperti pengrajin, tukang warna pakaian, tukang pemutih pakaian, dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah pekerja umum ini. Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, ulama Hanabilah dalam pendapat yang sahih dalam mazhab mereka dan Imam Syafi'i dalam pendapat yang sahih dari dua pendapatnya berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah sama seperti pekerja khusus. Oleh karena itu, dia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya, berdasarkan firman Allah,

"... maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim." (QS. al-Baqarah: 193)

[20] Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, 77.

> Dan, pekerja tersebut tidak melakukan pelanggaran karena dia diizinkan untuk memegangnya, dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya.[21]

Tenaga kerja (*a>jir*) dibagi berdasarkan penerima manfaat pekerjaannya menjadi dua yaitu pekerja khusus (*a>jir khas*) dan pekerja umum (*a>jir musytarak*). *A>jir khas* dalam waktu tertentu hanya dapat bekerja untuk satu pemberi kerja (*mu'jir khusus*) seperti asisten rumah tangga dan penjaga toko. Sedangkan *a>jir musytarak* dalam waktu tertentu dapat menerima pekerjaan dari banyak *mu'jir* seperti penjahit dan tukang servis barang elektronik. Jumhur ulama berpendapat bahwa *a>jir khas* dan *a>jir musytarak* keduanya sama-sama tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kerugian karena tanggung jawab tersebut bersifat amanah (*yad amanah*).

6. Hal-hal yang Mengubah *Yad Amanah* menjadi *Yad D}amanah*

Sesuatu yang berada di tangan *a>jir,* seperti kain pada seorang penjahit, menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan *a>jir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab (*d}aman*) apabila terjadi hal-hal berikut.

[21] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, 419.

a. *A>jir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila harang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*a>jir*) wajib menggantinya.
b. *A>jir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *a>jir*, baik *khas* maupun *musytarak* wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan. dan hal tersebut dilakukan oleh *a>jir khas* maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *a>jir musytarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *a>jir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.[22]

Jika pekerja tidak dianggap bersalah ketika merusak barang, seperti jika ia merusak baju secara tidak sengaja disebabkan oleh pekerjaannya, maka jika dia adalah pekerja khusus maka dia tidak bertanggung jawab (tidak perlu menggantinya) menurut kesepakatan ulama.

Akan tetapi, jika dia adalah pekerja umum, seperti tukang pemutih kain, jika berlebihan dalam menumbuk baju sehingga robek, atau meletakkannya dalam bahan-bahan kimia kemudian terbakar, atau seperti pelaut jika kapalnya tenggelam karena perbuatannya, atau tukang panggul jika jatuh dan barangnya rusak, atau

[22] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 335.

penggembala umum jika menggiring binatang-binatang tunggangannya kemudian binatang-binatang tersebut saling memukul sehingga menyebabkan kematian sebagiannya, maka dalam semua masalah ini barang-barang yang rusak tersebut wajib ditanggung. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan dua sahabatnya, karena pekerjaan yang diizinkan adalah pekerjaan yang memberikan kebaikan bukan yang merusak. Hal itu karena seorang yang berakal tidak akan rela dengan perusakan hartanya. la tidak wajib memberikan upah sebagai imbalan atas yang rusak, maka perkaranya terbatas pada perbuatan yang memberikan kebaikan.[23]

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika pekerja melakukan pekerjaan dalam lingkup milik penyewa atau bekerja di hadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah. Hal itu karena pekerja itu berada di bawah kekuasaannya (penyewa), sehingga setiap kali mengerjakan sesuatu maka pekerjaan itu diserahkan kepadanya. Tetapi, jika pekerjaanya itu dilakukan dalam lingkup milik pekerja, maka dia tidak berhak memperoleh upah dengan rusaknya barang di tangannya, karena dia belum menyerahkan pekerjaannya kepada penyewa.[24]

Jika timbul suatu kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian, maka kedua jenis *a>jir* baik *a>jir khas* maupun *a>jir musytarak* tidak dapat

[23] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, 420–21.
[24] Ibid., 425.

dibebani ganti rugi karena tanggung jawab keduanya sama-sama bersifat amanah (*yad amanah*). Tetapi, terdapat perbedaan mengenai hak untuk menerima upahnya, yaitu, *A>jir khas* berhak menerima upahnya secara mutlak, sedangkan *a>jir musytarak* belum tentu berhak memperoleh upahnya.

B. Konsep Ganti Rugi (*D}aman*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian *D}aman*

Secara etimologis, *d}aman* memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya, menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, Ibnu Manzur menandaskan bahwa semua makna *d}aman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muhith* yang mengartikan *d}aman* dengan ganti rugi.[25]

Para ulama *mazhab* mendefinisikan *d}aman* dengan bahasa yang beragam, sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, *d}aman* adalah memikul tanggungan untuk memenuhi tuntutan.
b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *d}aman* adalah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta.
c. Menurut Ulama Malikiyah, *d}aman* adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan.

[25] Asmuni, "Teori ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam," 48.

d. Menurut Ulama Hanabilah, *d}aman* kewajiban seseorang untuk memberi ganti.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *d}aman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta.[26]

2. Rukun dan Syarat *D}aman*

Dalam fikih islam kontemporer, rukun ganti rugi ada tiga, yaitu:

a. *Muta'adi* (pihak pelaku), yaitu semua orang yang melanggar ketentuan syariat atau lalai dalam menunaikan kewajiban umum.
b. *D}ara>r* (timbul kerugian), yaitu kerugian yang timbul akibat perbuatan *muta'adi.*
c. *Mad}ru>r* (pihak yang dirugikan), yaitu semua orang yang tertimpa kerugian akibat perbuatan *muta'adi.*[27]

3. Syarat Kerugian yang Mewajibkan Ganti Rugi

Dari beberapa karya fikih dapat disimpulkan bahwa syarat kerugian yang mewajibkan ganti rugi adalah *saba>biyah*, *ma>liyah* dan *istiqra>riyah*.

a. Saba>biyah

Syarat pertama yang harus ada supaya kerugian itu mewajibkan ganti rugi adalah *sabābiyah*, yaitu hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Tanpa adanya

[26] Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 15–16.
[27] Ibid., 29.

sabābiyah, ganti rugi atas suatu kerugian tidaklah wajib.

Disyaratkan adanya keterkaitan antara pelanggaran dan kerugian sehingga timbul kewajiban ganti rugi. Jika tidak ada keterkaitan antara keduanya maka juga tidak ada ganti rugi.

b. Ma>liyah

Syarat kedua yang harus ada supaya kerugian itu mewajibkan ganti rugi adalah *ma>liyah*, yaitu kerugian itu berupa harta. Jika kerugian itu tidak berupa harta maka ganti rugi yang berlaku bukan ganti rugi perdata, melainkan ganti rugi pidana. Dalam ilmu fikih, ganti rugi pidana ini dibahas lebih detail pada bab hukum pidana islam (*jināyah*).

c. Istiqra>riyah

Syarat ketiga yang harus ada supaya kerugian itu mewajibkan ganti rugi adalah *istiqra>riyah*, yaitu kerugian itu berupa kerugian riil yang sudah dapat dipastikan.[28]

C. Konsep Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pengertian Akad

Pengertian *al-'aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (*al-ḥall*) (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas *fuqaha* mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara

[28] Ibid., 33.

keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.[29]

Pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disebutkan dalam Pasal 20, yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[30]

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 25 KHES. Rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang berakad.

 Syarat pihak-pihak yang berakad adalah pihak yang berakad dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad tersebut harus cakap hukum, berakal, dan *tamyi>z*.

b. Objek akad.

 Syarat objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing

[29] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 18.

[30] Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), Pasal 20.

pihak. Objek akad tersebut harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

c. Tujuan pokok akad.

Tujuan pokok akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad

d. Kesepakatan.

Sighat (kesepakatan) akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/ atau perbuatan.[31]

3. Kategori Hukum Akad

Dalam KHES, hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Akad yang sah, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *mas}lahat*.
c. Akad yang batal/batal demi hukum, yaitu akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.[32]

4. *'Aib* (Cacat) Kesepakatan

Akad yang sah tersebut juga tidak mengandung unsur *galat}* atau *khila>f*, dilakukan di bawah *ikra>h*

[31] Ibid., Pasal 22-25.
[32] Ibid., Pasal 27.

atau paksaan, *tagri>r* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran.[33]

Galat} atau kesalahan pada objek akad adalah terjadi ketidaksesuaian materi dari objek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad seperti membeli sebutir mutiara tapi yang didapatkan sebutir kaca, maka ketidak sesuaian tersebut mengakibatkan akad tersebut batal.

Akad yang dilakukan dibawah *ikra>h* atau paksaan adalah cacat yang terjadi pada keridlaan. Unsur paksaan dalam terjadinya akad pada prinsipnya menghilangkan kesukarelaan yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah. Menurut para *fuqaha* paksaan adalah menyuruh seseorang untuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dikehendakinya/disukai, tanpa adanya pilihan untuk melakukan atau meninggalkan.

Tagri>r atau tipuan adalah menyembunyikan cacat pada objek akad agar nampak tidak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.[34]

Gubn atau penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan

[33] Ibid., Pasal 29.

[34] Ahmad Danu Syaputra, "Cederanya Akad/Perjanjian dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *SYARI'AH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2017): 113–14, doi:10.32520/.v5i1.140.

prestasi dalam suatu akad.[35] Dalam majalah *al-Ahkam al-Adliyyah*, klausul *ghabn* tidak berdiri sendiri, tetapi disifati oleh kata *al-fahisy* yang berarti mencolok. Demikian pula dengan Wahbah al-Zuhaili yang menyebutkan sebagai *ghabn* yang disertai tipuan' (*al-gabn ma'a al-tagri>r*). Penjelasan terminologi seperti ini dianggap penting, sebab didalam hukum perjanjian manapun termasuk kontrak dalam Islam, tidak ada tuntutan agar prestasi kedua harus sama secara mutlak nilainya, karena masalah pertukaran yang diserahkan persetujuan dan kerelaan para pihak sendiri. Masalah baru muncul ketika terjadi ketimpangan yang mencolok, dimana salah satu pihak menderita kerugian.[36]

5. Ingkar Janji dan Sanksinya

Pihak yang berakad dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

[35] Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 35.

[36] Lahmudinur, "Penyamaran dalam Kontrak Syariah (Kajian Tentang Keabsahan Kontrak Dalam KHES dan Fiqih Muamalah)" (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2018), 120.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[37]

Pihak yang melakukan ingkar janji tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa:

a. Membayar ganti rugi.
b. Pembatalan akad.
c. Peralihan risiko.
d. Denda; dan/atau
e. Membayar biaya perkara.[38]

6. Akibat Akad

Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai *nas} syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad.[39] *nas} syariah* adalah suatu ketetapan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan *al-Sunnah*. *Nas} syariah* tidak saja berupa dalil-dalil *naqli* berupa *nas}-nas}* al-Qur'an dan *al-Sunnah*, tetapi juga segala bentuk pemahaman hukum terhadap kedua sumber itu yang diperoleh melalui metode *istinbath* hukum yang akurat.

Akad itu sendiri merupakan suatu objek kajian yang telah ada ketentuan hukumnya baik dalam *nas}-nas}* al-Qur'an maupun *al-Sunnah*. *Nas}-nas}* pokok dari al-Quran dan *al-Sunnah*, menunjukkan adanya hukum terkait akad yaitu bahwa seluruh bentuk akad itu harus dipenuhi oleh mereka yang mengadakan akad, sejauh

[37] Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 36.
[38] Ibid., Pasal 38.
[39] Ibid., Pasal 44.

tidak bertentangan dengan *syariah*. Keharusan untuk memenuhi akad berada dalam tingkatan hukum wajib, yang berarti berpahala jika dilakukan dan berdosa jika diabaikan. Kewajiban memenuhi akad itu disandarkan pada redaksi ayat al-Qur'an yang menggunakan perintah (*amr*).[40]

[40] Erfani Aljan Abdullah, "Akad sebagai Nash Syariah (Kajian Filosofis-Yuridis dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah)," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Mahkamah Agung RI*, 2 Desember 2020, 4.

BAB III
PRAKTIK KEWAJIBAN KARYAWAN TOKO UNTUK MENGGANTI BARANG KEDALUWARSA DI TOKO KIOS UNGGAS MASJID LARANGAN KOTA TANGERANG

A. Gambaran Umum toko Kios Unggas Masjid Larangan

1. Profil Kios Unggas Masjid Larangan

Kios Unggas merupakan toko ritel salah satu unit bisnis dari PT. Primafood Internasional yang merupakan anak perusahaan dari PT. Charoen Pokphand Indonesia. PT Charoen Pokphand Indonesia adalah perusahaan produsen pakan ternak, *Day Old Chicks* serta makanan olahan paling besar di Indonesia. Perusahaan ini adalah anak usaha Charoen Pokphand Group yang dikendalikan oleh taipan asal Thailand yaitu Jiaravanon Family.[1]

Kios Unggas adalah *special store* yang menjual ayam, daging, telur omega, dan makanan olahan produksi CP Food (PT. Charoen Pokphand Indonesia (*food division*) dengan merek Golden Fiesta, Fiesta, Champ, Akumo, Okey, dan Asimo.[2] Selain produk-produk tersebut Kios Unggas juga menjual produk selain ayam dan olahannya seperti bahan sembako, minuman, dan lain-lain.

[1] Minsya, "PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Profil dan Sejarah."

[2] "Kios Unggas - Makanan Olahan."

Toko Kios Unggas di Kota Tangerang sudah banyak jumlahnya, berdasarkan penelusuran penulis setidaknya ada satu toko Kios Unggas di setiap kelurahan di Kota Tangerang. Salah satunya yaitu toko Kios Unggas Masjid Larangan yang berada di kelurahan Larangan Selatan. Toko Kios Unggas Masjid Larangan berlokasi sangat strategis karena berada di jalan yang menghubungkan kecamatan Larangan dengan Kecamatan Pondok Aren sehingga banyak masyarakat yang lalu-lalang. Selain itu, letak toko Kios Unggas Masjid Larangan juga dikelilingi oleh pemukiman dan kompleks perumahan.

2. Visi, Misi, dan Budaya

a. Visi

Menjadikan Primafood Internasional sebagai retail pilihan utama konsumen berbelanja kebutuhan dapur dan produk frozen lainnya.

b. Misi

1) Menyediakan produk berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2) Menyelenggarakan tata kelola bisnis yang efisien, akuntabel, dipercaya dan bertumbuh.

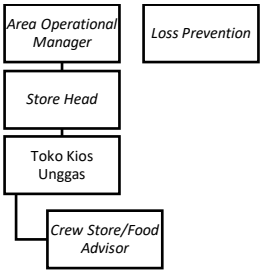
c. Budaya

1) Peduli
2) Ramah dan Bersahabat
3) Integritas
4) Mandiri

5) Antusias[3]

3. Struktur dan Manajemen

Struktur organisasi toko Kios Unggas dapat digambarkan seperti bagan berikut:



Area Operational Manager (AOM) adalah seseorang yang mengelola seluruh toko retail Prima Freshmart dan Kios Unggas dalam satu area. Area AOM tersebut meliputi seluruh toko Prima Freshmart dan Kios Unggas dalam satu kota.[4] Tugas AOM adalah sebagai berikut:

a. Memimpin operasional toko sesuai dengan standar operasional.
b. Memberikan dukungan yang diperlukan dan menyelesaikan keluhan serta masalah operasional toko.
c. Memastikan kepuasan pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung dengan kegiatan toko.

[3] Departemen Training Kios Unggas, "Kios Unggas - Profil & Nilai Perusahaan," diakses 18 Oktober 2024, https://sites.google.com/view/kios-unggas/DAY-1/profil-nilai-perusahaan.

[4] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

d. Melakukan penggantian dan pelatihan karyawan toko.[5]

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, AOM berkoordinasi dengan *Store Head* atau Kepala Toko.

Store Head (SH) atau Kepala Toko adalah seseorang yang mempunyai tugas sama seperti AOM tapi dengan lingkup yang kecil yaitu hanya 10 sampai 20 toko Prima Freshmart dan Kios Unggas dalam satu area. SH bertanggung jawab kepada AOM.[6]

Selanjutnya ada karyawan toko Kios Unggas yaitu *Crew Store* (CS) dan *Sales Assistant* (SA). CS dan SA mempunyai tugas yang sama yaitu sama-sama mengelola toko Kios Unggas dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Melakukan standar penampilan atau *grooming*
b. Melakukan pelayan dan transaksi pembayaran di kasir
c. Melayani *delivery order* dan mengirimkan pesanan barang
d. Meningkatkan *database* konsumen dengan sebar brosur, *kanvasing, bazar, event,* dan *open table*
e. Melakukan penerimaan barang dari gudang dan melakukan memajangan barang
f. Melakukan setoran uang penjualan ke bank
g. Melakukan absensi *Actsys*

[5] Muhammad Fariz Altruiz, "Assistant Operational Manager PT. Primafood International," *Linkedin*, diakses 12 November 2024, https://www.linkedin.com/in/muhammad-fariz-altruis/.

[6] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

h. Menjaga kebersihan dan kerapihan toko
i. Mengerjakan administrasi[7]

Lalu yang terakhir ada tim *Loss Prevention* (LP) yaitu tim audit dari kantor Primafood yang setiap bulannya datang ke toko Kios Unggas untuk melakukan kegiatan *Stock opname* (SO).[8]

4. Sistem Kerja Karyawan Toko Kios Unggas

a. Kontrak Kerja Karyawan Toko

Karyawan toko Kios Unggas dibedakan menjadi dua yaitu *Crew Store* (CS) dan *Sales Assistant* (SA). CS adalah karyawan yang baru diterima bekerja dan sedang menjalani pelatihan/magang di toko Kios Unggas dengan kontrak magang selama 6 bulan. Sedangkan SA adalah karyawan yang sudah menjalani pelatihan/magang dan sudah melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama satu tahun.[9]

Lamanya waktu CS untuk menjadi SA adalah minimal 3 bulan dan paling lama 6 bulan setelah mulai aktif kerja sesuai dengan yang dikatakan Saudara Aditya sebagai berikut:

> Kalau CS paling cepat diangkat menjadi SA itu minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Jika CS tersebut *sales* dan SO-nya bagus maka dia bisa

[7] Departemen Training Kios Unggas, "Kios Unggas - Deskripsi Pekerjaan Food Advisor," diakses 12 November 2024, https://sites.google.com/view/kios-unggas/DAY-1/deskripsi-pekerjaan-food-advisor.

[8] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

[9] Ibid.

cepat diangkat menjadi SA. Tapi ketika sudah 6 bulan, CS pasti akan diangkat menjadi SA.[10]

Saudara Aditya adalah karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan yang saat ini jabatannya masih seorang CS, maka kontrak kerjanya adalah kontrak kerja magang.[11] Dalam kontrak kerja tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dibuat oleh manajemen toko Kios Unggas yang harus ditaati oleh karyawan toko Kios Unggas antara lain sebagai berikut:

1) Karyawan toko Kios Unggas bersedia bekerja kepada PT. Primafood International dengan jabatan yang dalam hal ini sebagai *Crew Store* (CS) dan bersedia ditempatkan di area manapun yang dalam hal ini Saudara Aditya ditempatkan di toko Kios Unggas Masjid Larangan.
2) Karyawan toko Kios Unggas wajib menjalankan segala tugas dan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditentukan oleh PT. Primafood International.
3) Karyawan toko Kios Unggas berhak menerima gaji atas pelaksanaan pekerjaan dari PT. Primafood International sebesar Rp100.000 per hari kerja yang akan dibayarkan setiap bulan.

[10] Ibid.
[11] Ibid.

4) Karyawan toko Kios Unggas tunduk mengikatkan diri, mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari PT. Primafood International.
5) Karyawan toko Kios Unggas bersedia melakukan penggantian atas kehilangan barang yang terjadi di toko berdasarkan hasil *stock opname* sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6) Karyawan Kios Unggas bersedia melakukan penggantian atas kerugian Pihak Pertama (PT. Primafood International yang ditimbulkan disebabkan karena tidak dilakukannya dan lalai dalam melaksanakan SOP oleh karyawan toko Kios Unggas antara lain selisih uang modal, selisih *stock opname,* barang rusak dan barang *expired.*
7) Perjanjian kerja ini berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian yang telah ditentukan, yaitu 6 bulan.
8) Perjanjian kerja ini ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.[12]

b. Jumlah dan Jam Kerja Karyawan Toko

Karyawan toko Kios Unggas maksimal berjumlah 2 orang CS atau SA. Jika karyawan

[12] Kios Unggas, "Dokumentasi Memorandum of Understanding (MoU) Crew Store," 11 Oktober 2024.

tokonya berjumlah 2 orang maka akan dibagi menjadi 2 *shift* kerja yaitu *shift* pertama dari pukul 07.00 sampai pukul 16.00 dan *shift* kedua dari pukul 13.00 sampai pukul 21.00. Jika karyawan toko Kios Unggas berjumlah satu orang maka waktu kerjanya adalah dari toko buka yaitu pukul 07.00 sampai tutup toko yaitu pukul 21.00.

Karyawan toko Kios Unggas diberikan jatah libur satu hari setiap minggu. Jika karyawan toko Kios Unggas berjumlah 2 orang dan salah satunya libur maka rekannya akan mem-*back up* dengan lembur selama 4 jam dari pukul 17.00 sampai tutup toko pukul 21.00.[13]

Saat ini toko Kios Unggas Masjid Larangan hanya berjumlah satu orang CS yaitu Saudara Aditya Faturrahman yang sudah menjadi CS di toko Kios Unggas Masjid Larangan sejak bulan Juni 2024.[14]

c. Gaji dan Potongan Gaji

Karyawan toko Kios Unggas, CS maupun SA keduanya sama-sama digaji per hari, tetapi ada perbedaan dalam jumlahnya. CS digaji sebesar Rp.100.000 per hari, sedangkan SA digaji per hari yang jumlahnya ditotal dalam sebulan akan mencapai Upah Minimum Regional (UMR) wilayah

[13] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.
[14] Ibid.

toko kios Unggas tersebut. Gaji karyawan toko tersebut akan dibayarkan setiap bulan.

Jumlah gaji tersebut bukan jumlah bersih yang diterima karyawan toko, tetapi masih ada potongan-potongan sebagai berikut:

1) Absensi, yaitu potongan jika telat melakukan absensi
2) Selisih *Stock opname*, yaitu potongan untuk mengganti jika ada selisih antara jumlah barang di sistem dengan fisiknya di toko
3) Beban BS, yaitu potongan untuk mengganti jika ada barang yang rusak
4) Beban *Expired*, yaitu potongan untuk mengganti jika ada barang yang kedaluwarsa.[15]

Alasan mengapa manajemen toko Kios Unggas mewajibkan karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa dijelaskan oleh mereka ketika masa *training*, seperti yang dikatakan Saudara Aditya sebagai berikut:

> *Mereka (manajemen toko Kios Unggas) bilang bahwa sebelum adanya peraturan ini, karyawan toko tidak mempunyai inisiatif untuk menjual produknya, sehingga menyebabkan produk-produk mereka khususnya daging ayam banyak yang kedaluwarsa dan membuat mereka mengalami kerugian yang besar. Jadi, dengan adanya peraturan tersebut karyawan toko Kios Unggas setidaknya mempunyai*

[15] Ibid.

tanggung jawab terhadap penjualan produk mereka.[16]

5. Produk yang Dijual di Toko Kios Unggas

Toko *retail* Kios Unggas adalah unit bisnis dari PT. Primafood International yang merupakan anak perusahaan dari PT. Charoen Popkhand Indonesia. Maka tidak heran jika produk yang dijual di toko Kios Unggas sebagian besar merupakan produksi dari PT. Charoen Popkhand Indonesia (*Food Division*) yang biasa disebut CP Food.

Secara umum produk yang dijual di toko Kios Unggas terdapat dua macam yaitu produk makanan beku (*frozen food*) dan produk bahan makanan (*groceries*). Semua produk *frozen food* di toko Kios Unggas merupakan produksi dari CP Food yang berupa daging ayam utuh, daging ayam potongan (*parting*), dan olahan ayam seperti *nugget,* sosis, dan lainnya dengan merek Golden Fiesta, Fiesta, Champ, Akumo, Okey, dan Asimo. Produk *frozen food* disimpan dalam *freezer* dan kulkas toko dan dapat bertahan satu tahun dengan suhu *freezer.*[17]

Produk *groceries* adalah produk bahan makanan seperti beras, minyak, mi, bumbu-bumbu dan lainnya. Berbeda dengan produk *frozen food*, produk *groceries* yang dijual sebagian besar adalah bukan produksi CP Food, tetapi produk dari *supplier* lain dengan merek

[16] Ibid.
[17] "Kios Unggas - Makanan Olahan."

seperti Indomie, ABC, Sasa dan lainnya. Produk *groceries* dipajang di ambalan toko.[18]

B. Proses Penentuan dan Penggantian Barang Kedaluwarsa di Toko Kios Unggas Masjid Larangan

1. Proses Penentuan Barang Kedaluwarsa

Sebelum menjelaskan bagaimana proses penentuan barang kedaluwarsa, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang barang apa saja yang wajib diganti oleh karyawan toko Kios Unggas jika kedaluwarsa. Barang yang wajib diganti oleh karyawan Kios Unggas adalah semua barang baik yang merupakan produksi dari CP Food baik produk makanan beku (*frozen food)* maupun produk bahan makanan (*groceries*). Untuk produk lainnya yang bukan produk CP Food, jika produk tersebut kedaluwarsa maka bisa dikembalikan/di-*return* ke *supplier* dengan SOP yang berlaku.[19]

Proses penentuan barang kedaluwarsa tidak bisa lepas dari kegiatan *stock opname* (SO). Kegiatan *stock opname* (SO) di toko Kios Unggas dilakukan oleh tim *Loss Prevention* (LP) yang datang ke toko Kios Unggas sekali setiap bulannya. Kegiatan SO yang dilakukan oleh tim LP adalah sebagai berikut:

a. Mengecek uang penjualan/sales toko untuk mengetahui bagaimana aktivitas dan performa sales toko.

[18] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.
[19] Ibid.

b. Mengecek jumlah stok fisik barang satu per satu lalu dicocokkan dengan jumlah stok barang di sistem untuk mengetahui jika ada selisih stok (barang hilang)
c. Mengecek kondisi barang satu per satu untuk mengetahui kondisi barang rusak atau tidak
d. Mengecek tanggal kedaluwarsa barang satu per satu untuk mengetahui jika ada barang yang kedaluwarsa (ED) di bulan dilakukannya SO tersebut[20]

Untuk proses penentuan barang yang kedaluwarsa ditentukan hanya dengan melihat bulan dan tahun kedaluwarsanaya saja, sedangkan untuk tanggal tidak dijadikan acuan.[21] Misalnya, kegiatan *stock opname* bulan Oktober tahun 2024 dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2024, lalu ada satu bungkus sosis champ yang tanggal kedaluwarsanya tanggal 28 Oktober 2024, maka satu bungkus sosis champ tersebut dapat dikatakan sebagai barang kedaluwarsa (ED) karena sudah memasuki bulan kedaluwarsanya yaitu bulan Oktober 2024.

Setelah selesai dilakukan pengecekan *expired* tersebut, barang-barang yang dinyatakan ED akan ditotal jumlah harganya dan total harga tersebutlah yang merupakan besar barang ED pada bulan tersebut.[22] Misalnya pada bulan Oktober 2024 terdapat barang ED

[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.

berupa 3 ekor ayam utuh seharga Rp30.000, 1 bungkus nugget ayam seharga Rp50.000, dan 3 bungkus sosis ayam seharga Rp20.000, selanjutnya barang-barang tersebut ditotal harganya maka besar barang ED pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp200.000.

2. Proses Penggantian Barang Kedaluwarsa

Sebelum mengetahui bagaimana proses penggantian barang kedaluwarsa, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa saja pihak yang wajib mengganti barang kedaluwarsa tersebut. Pihak yang wajib mengganti barang kedaluwarsa (ED) adalah hanya karyawan toko Kios Unggas, yaitu *Crew Store* (CS) dan *Sales Assistant* (SA). Jabatan di atas CS dan SA seperti *Store Head* (SH) dan *Area Operational Manager* (AOM) tidak dibebani untuk mengganti barang ED tersebut.[23]

Penggantian barang kedaluwarsa tersebut dilakukan dengan memotong gaji bulanan CS dan SA sebagai potongan gaji. Besar barang ED yang telah dihitung dalam kegiatan SO digabungkan dengan jumlah barang hilang dan barang rusak jika ada. total gabungan tersebut sebagai jumlah SO, dan jumlah SO tersebut lah yang akan diganti oleh karyawan toko Kios Unggas dengan dipotong gajinya.[24]

Sebagai contoh, saat ini jumlah karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan hanya berjumlah satu orang yaitu Saudara Aditya yang jabatannya adalah seorang

[23] Ibid.
[24] Ibid.

Crew Store (CS) dan pada hasil SO pada bulan Oktober 2024 ditemukan barang ED sebesar Rp200.000, barang hilang Rp300.000, dan barang rusak sebesar Rp100.000. Jika Saudara Aditya pada bulan Oktober 2024 masuk penuh (27 Hari) dan telah diketahui bahwa besar gaji CS adalah Rp100.000 per hari, maka besar gaji Saudara Aditya pada bulan Oktober 2024 adalah Rp2.700.000. namun karena ada jumlah SO sebesar Rp600.000, maka gaji Saudara Aditya pada bulan Oktober 2024 dikurangi sebesar Rp.600.000 menjadi Rp2.100.000.

Lalu bagaimana jika karyawan toko Kios Unggas berjumlah 2 orang?, maka jumlah SO tersebut dibagi sama rata[25], jika jumlah SO toko tersebut sebesar Rp600.000, maka masing-masing mereka akan dipotong gajinya sebesar Rp300.000.

[25] Ibid.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN KARYAWAN TOKO UNTUK MENGGANTI BARANG KEDALUWARSA DI TOKO KIOS UNGAS MASJID LARANGAN

A. Analisis Praktik Kewajiban Karyawan Toko Untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa di Toko Kios Unggas Masjid Larangan

Berdasarkan data-data penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dilakukan analisis bahwa adanya suatu perjanjian kerja antara PT. Primafood International sebagai perusahaan pemilik dan manajemen toko Kios Unggas Masjid Larangan dengan karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan.

Dalam kajian hukum ekonomi Islam (*muamalah*), kerja-mempekerjakan atau upah-mengupah masuk dalam pembahasan akad *ija>rah.* Akad *ija>rah* adalah akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa tertentu dengan membayar imbalan atau upah tertentu. Dalam pengertian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua objek dari akad *ija>rah,* yaitu manfaat barang dan jasa. Akad *ija>rah* atas manfaat barang disebut *ija>rah 'ala al-ayan,* sedangkan akad *ija>rah* atas jasa/pekerjaan orang disebut *ija>rah 'ala al-a'mal.*[1]

[1] MUI, Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah dan Ju'alah.

Karena bentuk perjanjian antara PT. Primafood International dengan karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan di atas merupakan perjanjian kerja, maka akad yang digunakan pada perjanjian tersebut adalah akad *ija>rah 'ala al-a'mal* atau akad *ija>rah* atas jasa/pekerjaan.

Rukun *ija>rah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat barang/jasa.[2] Karena objek akad *ija>rah* yang dilakukan oleh pemilik dan karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan adalah jasa/pekerjaan, maka dua pelaku akadnya adalah *musta'jir* dan *a>jir.* PT. Primafood International sebagai pemilik dan manajemen toko Kios Unggas Masjid Larangan dalam hal ini bertindak sebagai *musta'jir,* yaitu pihak yang menerima jasa atau pihak yang memberikan pekerjaan. Selanjutnya maka karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan sebagai tenaga kerja bertindak sebagai *a>jir*, yaitu pihak yang memberikan jasa atau pihak yang menerima upah atas pekerjaan tersebut.

Syarat dari dua pelaku akad *ija>rah* jasa tersebut adalah mereka telah balig, berakal, dan suka rela untuk melakukan akad *ija>rah* tersebut.[3] Orang yang mewakili Pihak manajemen toko Kios Unggas dan karyawan toko Kios Unggas itu sendiri tentunya adalah orang yang dewasa dan berakal sehingga mereka dapat dipercayai untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Kerelaan kedua belah pihak tersebut untuk melakukan akad *ija>rah* ini telah tercantum

[2] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, 387.
[3] Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 279.

dalam perjanjian kerja bahwa perjanjian kerja tersebut ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.[4]

Karyawan toko Kios Unggas terdapat dua tingkatan jabatan, yaitu karyawan magang yang disebut *Crew Store* (CS) dan karyawan kontrak yang disebut *Sales Assistant* (SA). Diketahui saat ini karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan hanya berjumlah satu orang *Crew Store* (CS), yaitu Saudara Aditya.

Manfaat yang menjadi objek dalam akad *ija>rah* antara pemilik dan karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan ini adalah berupa jasa dari karyawan toko Kios Unggas sebagai *a>jir* untuk menjaga dan mengelola toko dengan melaksanakan *job desk* atau tugas yang diberikan oleh manajemen toko Kios Unggas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Syarat manfaat yang menjadi objek *ija>rah* adalah harus diketahui dan merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh *syara*.[5] Objek akad *ija>rah* ini telah sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, yaitu jasa dari karyawan toko Kios Unggas untuk bekerja menjaga dan mengelola toko Kios Unggas. Bekerja untuk menjaga dan mengelola toko tentunya diperbolehkan oleh *syara'* karena tidak ada unsur keburukan (*mudarat*) dan maksiat di dalamnya.

Selanjutnya karyawan toko Kios Unggas atas pekerjaannya tersebut akan mendapatkan *ujrah* atau gaji yang

[4] "Dokumentasi Memorandum of Understanding (MoU) Crew Store."
[5] Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 279.

akan dibayarkan oleh PT. Primafood International sebagai *musta'jir*. Besarnya gaji karyawan toko Kios Unggas sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak kerja. Saudara Aditya karena jabatannya adalah CS, maka dia mendapatkan gaji sesuai dengan kontrak, yaitu sebesar Rp100.000 per hari yang akan diterima setiap bulan.[6]

Syarat upah dalam akad *ija>rah* jasa adalah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[7] Upah yang akan didapatkan oleh karyawan toko Kios Unggas telah dijelaskan dalam perjanjian kerja yaitu sebesar Rp100.000 per hari. Upah atas pekerjaan tersebut berupa uang yang tentunya memiliki nilai ekonomi.[8]

Pelaksanaan ijab dan kabul pada akad *ija>rah* tersebut dilakukan dengan disepakati dan ditandatanganinya kontrak kerja oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pihak PT. Primafood International sebagai pemberi pekerjaan (*musta'jir*) dan karyawan toko Kios Unggas sebagai tenaga kerja (*a>jir*). Saudara Aditya adalah karyawan toko Kios Unggas yang statusnya adalah karyawan magang/*crew store* (CS), maka kontrak kerjanya adalah kontrak kerja magang selama 6 bulan.[9] Dengan menyepakati dan menandatangani kontrak kerja tersebut, maka saudara Aditya telah bersedia bekerja sebagai karyawan toko Kios Unggas dengan mengikuti dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja tersebut.

[6] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.
[7] Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 279.
[8] "Dokumentasi Memorandum of Understanding (MoU) Crew Store."
[9] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

Analisa selanjutnya adalah bagaimana status karyawan toko Kios unggas sebagai *a>jir* dalam akad *ija>rah* ini. Seperti yang telah diketahui, *a>jir* atau tenaga kerja dalam akad *ija>rah* jasa ada dua macam, yaitu *a>jir khas* dan *a>jir musytarak. A>jir khas* (tenaga kerja khusus) yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Sedangkan *a>jir musytarak* (tenaga kerja umum) yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang hingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.[10]

Dilihat dari isi perjanjian kerja dan jenis pekerjaannya, dapat ditentukan bahwa karyawan toko Kios Unggas merupakan *a>jir khas* atau tenaga kerja khusus. Ditentukan seperti itu karena dalam pelaksanaan pekerjaannya, selama masih dalam jam kerja yang telah ditentukan, karyawan toko Kios Unggas tidak diperbolehkan untuk menerima pekerjaan dari pihak lain atau melakukan pekerjaan lain selain menjadi karyawan toko Kios Unggas.[11] Berbeda dengan *a>jir musytarak,* misalnya seperti seorang penjahit yang dalam waktu yang bersamaan dapat menerima pekerjaan menjahit baju dari beberapa orang atau pihak.

Manajemen toko Kios Unggas (PT. Primafood International) mewajibkan karyawan toko Kios Unggas untuk mengganti barang yang kedaluwarsa dengan dipotong

[10] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 333.
[11] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

gajinya.[12] Besarnya potongan gaji tersebut tergantung hasil *stock opname* (SO) yang dilakukan oleh tim *Loss Prevention* setiap bulannya. Jika dalam kegiatan SO ditemukan barang yang kedaluwarsa (barang ED), maka barang ED tersebut akan dijumlah harganya dan jumlah tersebutlah yang akan diganti oleh para karyawan toko Kios Unggas dengan dipotong gajinya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Karyawan Toko untuk Mengganti Barang Kedaluwarsa di Toko Kios Unggas Masjid Larangan

Akad *ija>rah* dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam jika terpenuhinya rukun, syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan akad *ija>rah* tersebut. Akad *ija>rah* jasa antara pemilik atau pengelola toko Kios Unggas (PT. Primafood International) dengan karyawan toko Kios Unggas Masjid Larangan jika dilihat dari rukun dan syaratnya, yaitu pihak yang berakad, *ujrah*/upah, manfaat pekerjaan, dan *shigah* semuanya telah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun akad tersebut masih butuh pembahasan lebih lanjut karena adanya kebijakan dalam perjanjian kerja dalam akad *ija>rah* tersebut yang mewajibkan karyawan toko Kios Unggas untuk mengganti barang yang kedaluwarsa.

Kebijakan tersebut tentunya dirasa sangat memberatkan bagi karyawan toko Kios Unggas karena mereka tidak mendapatkan jumlah *ujrah*/upah yang seharusnya mereka

[12] "Dokumentasi Memorandum of Understanding (MoU) Crew Store."

dapatkan. Namun terlepas dari hal tersebut, menurut Hukum Islam apakah karyawan toko Kios Unggas memang wajib untuk mengganti kerugian atas barang kedaluwarsa tersebut?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana tanggung jawab seorang pekerja/*a>jir* jika timbul kerugian dalam pelaksanaan pekerjaannya. Menurut jumhur ulama pekerja atau *a>jir*, baik itu *a>jir khas* maupun *a>jir musytarak* keduanya tidak wajib mengganti kerugian yang timbul tersebut karena tanggung jawab pekerjaannya sama-sama bersifat amanah (*yad amanah*) bukan tanggung jawab garansi/jaminan (*yad d}amanah*).[13] Namun, terdapat ketentuan tambahan bagi *a>jir musytarak*, yaitu bahwa jika pekerja (*a>jir musytarak*) tersebut melakukan pekerjaan dalam lingkup milik penyewa atau bekerja di hadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah. Hal itu karena pekerja itu berada di bawah kekuasaannya (penyewa/*musta'jir*), sehingga setiap kali mengerjakan sesuatu maka pekerjaan itu diserahkan kepadanya. Tetapi, jika pekerjaanya itu dilakukan dalam lingkup milik pekerja, maka dia tidak berhak memperoleh upah dengan rusaknya barang di tangannya, karena dia belum menyerahkan pekerjaannya kepada penyewa.[14] Maksudnya adalah jika timbul kerugian ketika melaksanakan pekerjaannya, *a>jir khas* berhak menerima upahnya secara utuh apapun jenis pekerjaannya, sedangkan *a>jir musytarak* perlu dilihat lagi jenis/lingkup pekerjaanya.

[13] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, 419.
[14] Ibid., 425.

Pekerjaan yang diberikan kepada pekerja/*a>jir* tanggung jawabnya bersifat kepercayaan/amanah. Oleh karena itu, seorang *a>jir* tidak dapat dibebankan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena pekerjaannya. Tetapi, tanggung jawab tersebut dapat berubah dari kepercayaan (*yad amanah*) menjadi ganti rugi (*yad d}amanah*) karena hal berikut:

1. *A>jir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik
2. *A>jir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.[15]

Dengan kata lain, seorang pekerja/*a>jir* wajib untuk mengganti kerugian yang timbul jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan pelanggaran dari *a>jir* tersebut.

Istilah ganti rugi yang sesuai dengan permasalahan ini dalam Hukum Islam adalah *d}aman* yang pengertiannya adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta.[16] Rukun *d}aman* ada tiga, yaitu *muta'adi* (pihak pelaku), *d}arar* (kerugian yang timbul, dan *madrur* (pihak yang dirugikan).[17]

Suatu kerugian dapat dibebankan ganti rugi jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *Sababiyah,* yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang timbul.
2. *Maliyah,* yaitu kerugian yang timbul harus berupa harta.

[15] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 335.

[16] Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, 16.

[17] Ibid., 29.

3. *Istiqrariyah,* yaitu kerugian itu berupa kerugian riil yang sudah dapat dipastikan.[18]

Kembali pada permasalahan di atas, poin dalam perjanjian kerja yang mewajibkan karyawan toko Kios Unggas untuk mengganti barang yang kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

> Pihak Kedua (karyawan Kios Unggas) bersedia melakukan penggantian atas kerugian Pihak Pertama (PT. Primafood International) yang ditimbulkan disebabkan karena tidak dilakukannya dan lalai dalam melaksanakan SOP oleh karyawan toko Kios Unggas antara lain selisih uang modal, selisih *stock opname*, barang rusak dan barang expired.[19]

Dari poin perjanjian kerja tersebut dapat dilihat apa yang menjadi alasan kenapa karyawan toko Kios Unggas diwajibkan untuk mengganti barang yang kedaluwarsa, yaitu karena manajemen toko Kios Unggas menganggap bahwa timbulnya barang kedaluwarsa tersebut disebabkan karyawan toko Kios Unggas tidak melakukan dan lalai melakukan tugas/SOP yang diberikan. Dengan kata lain barang kedaluwarsa tersebut timbul karena adanya pelanggaran dan kelalaian dari karyawan toko Kios Unggas.

Dari poin perjanjian kerja tersebut dapat diidentifikasi rukun *d}aman*-nya sebagai berikut:

1. Pihak pelakunya (*muta'adi)* adalah karyawan toko Kios Unggas.

[18] Ibid., 33.

[19] "Dokumentasi Memorandum of Understanding (MoU) Crew Store."

2. Kerugian yang timbul (*d}arar*) adalah barang yang kedaluwarsa.
3. Pihak yang dirugikan (*madrur*) adalah pemilik atau manajemen toko Kios Unggas, yaitu PT. Primafood Indonesia.

Selanjutnya syarat untuk barang kedaluwarsa tersebut dapat dibebankan ganti rugi adalah harus memenuhi 3 syarat, yaitu *sababiyah, maliyah,* dan *istiqrariyah*. Syarat *maliyah* dan *istiqrariyah* dari kerugian atas barang kedaluwarsa tersebut telah terpenuhi karena barang kedaluwarsa tersebut merupakan barang atau harta milik PT. Primafood International yang dijual di toko Kios Unggas (syarat *maliyah*) dan barang kedaluwarsa tersebut merupakan kerugian yang riil karena barang kedaluwarsa tersebut tidak dapat dijual lagi (syarat *istiqrariyah*). Untuk syarat *sababiyah* masih perlu ditinjau lagi apakah timbulnya barang kedaluwarsa tersebut benar-benar akibat dari pelanggaran dan kelalaian karyawan toko Kios Unggas secara lengsung atau tidak.

Tidak semua barang yang dijual di toko Kios Unggas yang wajib diganti oleh karyawan toko jika kedaluwarsa, hanya produk dari CP Food saja yang wajib diganti, sedangkan produk lainnya selain produksi CP Food dapat diretur dengan prosedur yang berlaku.[20] Produk CP Food yang dijual di toko Kios Unggas semuanya adalah makanan beku (*frozen food*) yang berupa daging ayam dan olahan

[20] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

daging ayam seperti sosis, nuget, dan lain sebagainya dengan merek Golden Fiesta, Fiesta, Champ, Akumo, Okey, dan Asimo. Masa kedaluwarsa produk-produk tersebut adalah satu tahun yang tanggalnya telah tertera dalam kemasannya.[21]

Tanggal kedaluwarsa tersebut sifatnya tetap, artinya tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Jika waktu kedaluwarsanya telah tiba maka produk tersebut harus ditarik dan tidak boleh dijual lagi. Jadi, satu-satunya cara agar tidak ada produk yang kedaluwarsa adalah karyawan toko Kios Unggas harus menjual semua produk tersebut sebelum waktu kedaluwarsanya. Dengan kata lain, karyawan toko Kios Unggas tersebut harus meningkatkan penjualan/*sales* took, dan untuk meningkatkan penjualan/*sales* toko, karyawan toko Kios Unggas juga ditugaskan untuk meningkatkan *database* konsumen dengan sebar brosur, *kanvasing, bazar, event,* dan *open table*.[22]

Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan, apakah penjualan/*sales* toko tersebut akan meningkat? Jawabannya tentu saja belum tentu akan meningkatkan *sales* toko tersebut, karena keputusan akhir untuk membeli produk tersebut berada di tangan konsumen. Dengan begitu, karyawan toko Kios Unggas tidak mempunyai kuasa atas hal tersebut karena karyawan toko Kios Unggas tidak bisa memaksa konsumen untuk membeli produk toko Kios Unggas. Oleh karena itu, setiap bulannya pasti ada barang yang kedaluwarsa. Di toko Kios Unggas Masjid Larangan

[21] "Kios Unggas - Makanan Olahan."
[22] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

sendiri jumlah harga barang yang kedaluwarsa setiap bulannya pasti mencapai Rp500.000 dan itulah jumlah minimal yang harus diganti oleh karyawan toko Kios Unggas setiap bulannya.[23]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak terpenuhinya syarat *sababiyah* atas pembebanan ganti rugi terhadap barang kedaluwarsa tersebut karena beberapa hal, yaitu barang bisa kedaluwarsa terjadi dengan sendirinya, tidak ada perbuatan dari karyawan toko Kios Unggas yang dapat menyebabkan barang tersebut menjadi kedaluwarsa. Artinya, tidak ada unsur pelanggaran dari karyawan toko Kios Unggas atas kedaluwarsanya barang tersebut. Selanjutnya, karyawan toko Kios Unggas telah melaksanakan tugas-tugas atau prosedur yang berkaitan dengan peningkatan penjualan yang telah disebutkan di atas sesuai dengan ketentuannya. Artinya, tidak ada juga unsur kelalaian dari karyawan toko Kios Unggas atas kedaluawarsanya barang tersebut.

Karena tidak ada unsur pelanggaran dan kelalaian dari karyawan toko Kios Unggas atas barang yang kedaluwarsa, dan karyawan toko Kios Unggas merupakan *a>jir khas* (pekerja khusus), maka seharusnya karyawan toko Kios Unggas tidak wajib mengganti barang yang kedaluwarsa tersebut dan berhak mendapatkan upahnya secara utuh.

Meskipun demikian, telah terjadi kesepakatan kerja antara karyawan toko Kios Unggas dengan manajemen toko.

[23] Ibid.

Oleh karena itu, perlu dikaji juga mengenai perjanjian atau akad kerja tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya.[24] Rukun akad menurut KHES adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad.
2. Objek akad.
3. Tujuan pokok akad.
4. Kesepakatan.[25]

Pihak-pihak yang berakad dalam perjanjian kerja tersebut adalah PT. Primafood International selaku pemilik toko Kios Unggas dan karyawan toko Kios Unggas. Syarat pihak yang berakad menurut KHES adalah pihak yang berakad dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad tersebut juga harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.[26] PT. Primafood International selaku pemilik dan manajemen toko Kios Unggas merupakan badan usaha dan karyawan toko Kios Unggas merupakan perseorangan. Orang yang mewakili manajemen toko dan karyawan toko Kios Unggas tentunya orang yang hukum, berakal, dan *tamyiz* (dewasa) sehingga mereka mereka dapat mewakili perusahaan atau dirinya sendiri untuk membuat perjanjian kerja tersebut.

[24] Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 28.
[25] Ibid., Pasal 22.
[26] Ibid., Pasal 23.

Objek akad pada perjanjian kerja di atas adalah pekerjaan untuk menjaga toko. Syarat objek akad menurut KHES adalah objek akad tersebut merupakan *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad tersebut juga harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.[27] Pekerjaan menjaga toko adalah jasa yang halal dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Syarat tujuan pokok akad menurut KHES adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.[28] Tujuan pokok dari perjanjian kerja tersebut bagi pemilik toko Kios Unggas adalah untuk memenuhi kebutuhan usaha, sedangkan bagi karyawan toko Kios Unggas adalah untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan.

Syarat kesepakatan menurut KHES adalah kesepakatan akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/ atau perbuatan.[29] Perjanjian kerja di atas dilakukan secara tertulis dengan kontrak kerja dan disepakati dengan ditandatanganinya kontrak kerja tersebut oleh kedua pihak.

Selain terpenuhinya rukun dan syaratnya, akad yang sah menurut KHES juga harus tidak mengandung unsur *galat}* atau *khila>f*, dilakukan di bawah *ikra>h* atau paksaan, *tagri>r* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran.[30]

[27] Ibid., Pasal 24.
[28] Ibid., Pasal 25.
[29] Ibid.
[30] Ibid., Pasal 29.

Isi kontrak kerja antara PT. Primafood International dengan karyawan toko Kios Unggas sudah jelas memuat tugas-tugas, besar upah, kewajiban, dan sanksi karyawan toko Kios Unggas. Kemudian, dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut memang sesuai dengan apa yang tertulis dalam kontrak kerja, tidak ada unsur *galath* atau kesalahan dan juga tidak ada unsur *tagri>r* atau tipuan dalam akad tersebut.

Dalam akad tersebut tidak dilakukan di bawah *ikra>h* atau paksaan karena calon karyawan toko Kios Unggas dapat memilih untuk menolak atau tidak menandatangani kontrak kerja dengan tidak hadir saat masa pelatihan atau *training*.[31]

Pengertian *gubn* atau penyamaran menurut KHES adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.[32] Dalam kontrak kerja tersebut terdapat kebijakan yang mewajibkan karyawan toko Kios Unggas untuk mengganti barang yang kedaluwarsa. Sudah dijelaskan di atas bahwa kebijakan tersebut pada pelaksanaannya merugikan karyawan toko Kios Unggas karena upah mereka dipotong karena kerugian (kedaluwarsanya barang) yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Hal itu dapat dikatakan sebagai gubn atau penyamaran karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut. Karyawan toko Kios Unggas selalu didorong untuk dapat menjual semua barang sebelum barang tersebut kedaluwarsa, tapi jika

[31] Aditya Faturrahman, Karyawan Toko Kios Unggas.

[32] Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 35.

barang-barang tersebut berhasil terjual atau telah mencapai target penjualan, karyawan toko Kios Unggas tidak mendapatkan bonus atau lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam kebijakan tersebut hanya karyawan toko Kios Unggas yang dirugikan.

Namun, poin perjanjian tentang kewajiban mengganti barang yang kedaluwarsa tersebut sudah tertulis secara jelas di dalam kontrak kerja dan calon karyawan toko Kios Unggas juga sudah diberi tahu oleh pihak manajemen tentang hal tersebut saat masa *training.* Hal tersebut menunjukkan bahwa penyamaran yang terjadi tidak disertai dengan tipuan atau *al-gabn ma'a al-tagrir*.

Dari penjabaran mengenai rukun dan syarat akad di atas, dapat dilihat bahwa akad yang terjadi antara pemilik dan manajemen toko Kios Unggas dengan karyawan toko Kios Unggas merupakan akad yang sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, jika karyawan toko Kios Unggas menyepakatinya dengan menandatangani kontrak kerja tersebut, maka kontrak kerja tersebut berlaku sebagai *nas} syariah*. Artinya, kedua belah pihak wajib untuk menjalankan kontrak kerja tersebut sebagaimana mestinya[33] termasuk bagi karyawan toko Kios Unggas harus bersedia untuk mengganti barang yang kedaluwarsa.

[33] Lahmudinur, "Penyamaran dalam Kontrak Syariah (Kajian Tentang Keabsahan Kontrak Dalam KHES dan Fiqih Muamalah)," 120.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai kewajiban karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa di toko Kios Unggas Masjid Larangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi antara pemilik/manajemen toko Kios Unggas dengan karyawan toko Kios Unggas merupakan akad *ija>rah* jasa atau *ija>rah 'ala al-a'mal* dengan pemilik/manajemen toko Kios Unggas sebagai *musta'jir,* yaitu penerima jasa atau pemberi pekerjaan dan karyawan toko Kios Unggas sebagai *a>jir*, yaitu pemberi jasa atau penerima upah atas pekerjaan tersebut. Karyawan toko Kios Unggas merupakan *a>jir khas* (tenaga kerja khusus). Dalam perjanjian kerja, pemilik toko/manajemen toko Kios Unggas mewajibkan karyawan toko Kios Unggas untuk mengganti barang yang kedaluwarsa.
2. Praktik mewajibkan karyawan toko untuk mengganti barang kedaluwarsa yang terjadi di toko Kios Unggas Masjid Larangan tersebut menurut Hukum Islam tidak tepat dilakukan karena karyawan toko Kios Unggas merupakan *a>jir khas* atau tenaga kerja khusus dan terjadinya barang kedaluwarsa tersebut bukan diakibatkan dari pelanggaran dan kelalaian karyawan toko Kios Unggas tersebut. Namun, menurut Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad tersebut sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad. Oleh karena itu, jika kedua pihak telah menandatangani perjanjian tersebut, maka kedua pihak wajib menjalankan kontrak kerja tersebut sebagaimana mestinya termasuk bagi karyawan toko Kios Unggas harus bersedia untuk mengganti barang yang kedaluwarsa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan/pelaku usaha dalam membuat kebijakan seharusnya harus sesuai dengan prinsip keadilan agar kedepannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi karyawan untuk selalu memahami perjanjian kerja secara menyeluruh sebelum menyetujui suatu perjanjian kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah, Erfani Aljan. "Akad sebagai Nash Syariah (Kajian Filosofis-Yuridis dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah)." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Mahkamah Agung RI*, 2 Desember 2020.

Aditya Faturrahman, Muhammad. Karyawan Toko Kios Unggas, 10 November 2024.

Akbar, Alvian. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group Di Krian Sidoarjo." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Al-'Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Five in One: Teks Hadis, Terjemah, Kosakata, Abstraksi, Kesimpulan Hadis*. Disunting oleh Wiyanto Suud dan Ahmad Syaikhu. Diterjemahkan oleh Lutfi Arif, Adithya Warman, dan Fakhruddin. Cetakan I. Jakarta Selatan, Indonesia: Noura Books (PT Mizan Publika), 2012.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Arifiyah, Luthfatul. "Pemotongan Upah Karyawan sebagai Ganti Rugi atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Asmuni, Asmuni. "Teori ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (29 Maret 2013): 45. doi:10.25216/jhp.2.1.2013.45-66.

Departemen Training Kios Unggas. "Kios Unggas - Deskripsi Pekerjaan Food Advisor." Diakses 12 November 2024. https://sites.google.com/view/kios-unggas/DAY-1/deskripsi-pekerjaan-food-advisor.

———. “Kios Unggas - Makanan Olahan.” Diakses 4 Oktober 2024. https://sites.google.com/view/kios-unggas/pengetahuan-produk/makanan-olahan.

———. “Kios Unggas - Profil & Nilai Perusahaan.” Diakses 18 Oktober 2024. https://sites.google.com/view/kios-unggas/DAY-1/profil-nilai-perusahaan.

Dewi, Kodriyah Ermala. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Berdasarkan Ketidakhadiran (Studi di Toko Aji Putra Pecah Belah Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Dini, Rahmatul. “Analisis Hukum Fiqih Islam dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan.” Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.

Fariz Altruiz, Muhammad. “Assistant Operational Manager PT. Primafood International.” *Linkedin*. Diakses 12 November 2024. https://www.linkedin.com/in/muhammad-fariz-altruis/.

Faturrahman, Aditya. Karyawan Toko Kios Unggas. Tangerang, 10 November 2024.

Fedri, Fedri. “SISTEM PEMOTONGAN GAJI SEBAGAI JASA BAGI PENYALUR TENAGA KERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ishaq, Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Disunting oleh M. Yusuf Harun dan others. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar

E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

———. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Disunting oleh M. Yusuf Harun dan others. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Kios Unggas. "Dokumentasi Memorandum of Understanding (MoU) Crew Store," 11 Oktober 2024.

kiosunggas.id, instagram. "Kios Unggas Official di Instagram: "Kios Unggas siap melayani di 1600+ gerai yang tersebar di Jawa-Bali-Sumatera." *Instagram*, 2 Desember 2022. https://www.instagram.com/kiosunggas.id/p/ClqgQ_3Br3A/.

Lahmudinur. "Penyamaran dalam Kontrak Syariah (Kajian Tentang Keabsahan Kontrak Dalam KHES dan Fiqih Muamalah)." Tesis Magister, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2018.

LPMQ Kemenag. "Qur'an Kemenag." Diakses 20 Oktober 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12.

Minsya. "PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Profil Dan Sejarah," 27 Juli 2023. https://syariahsaham.id/pt-charoen-pokphand-indonesia-tbk-cpin/.

Mohamadi, Rijal Fahmi. "Panduan Lengkap Kelola Stock Opname Dalam Bisnis Ritel." *Mekari Jurnal*, 13 Mei 2025. https://www.jurnal.id/id/blog/panduan-lengkap-kelola-stock-opname-untuk-bisnis-ritel/.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

MUI, Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah dan Ju'alah, 112/DSN-MUI/IX/2017 (2017).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Muttaqin, Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (Mei 2025): 13074–86. doi:10.31004/jptam.v9i2.27063.

Rustamaji, Muhammad Jefrey. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemotongan Upah Pekerja pada Masa Covid-19 di J&E Laundry Kabupaten Tegal." Skripsi, UII Yogyakarta, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah - Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Disunting oleh Pipih Latifah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syaputra, Ahmad Danu. "Cederanya Akad/Perjanjian dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *SYARI'AH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2017). doi:10.32520/.v5i1.140.

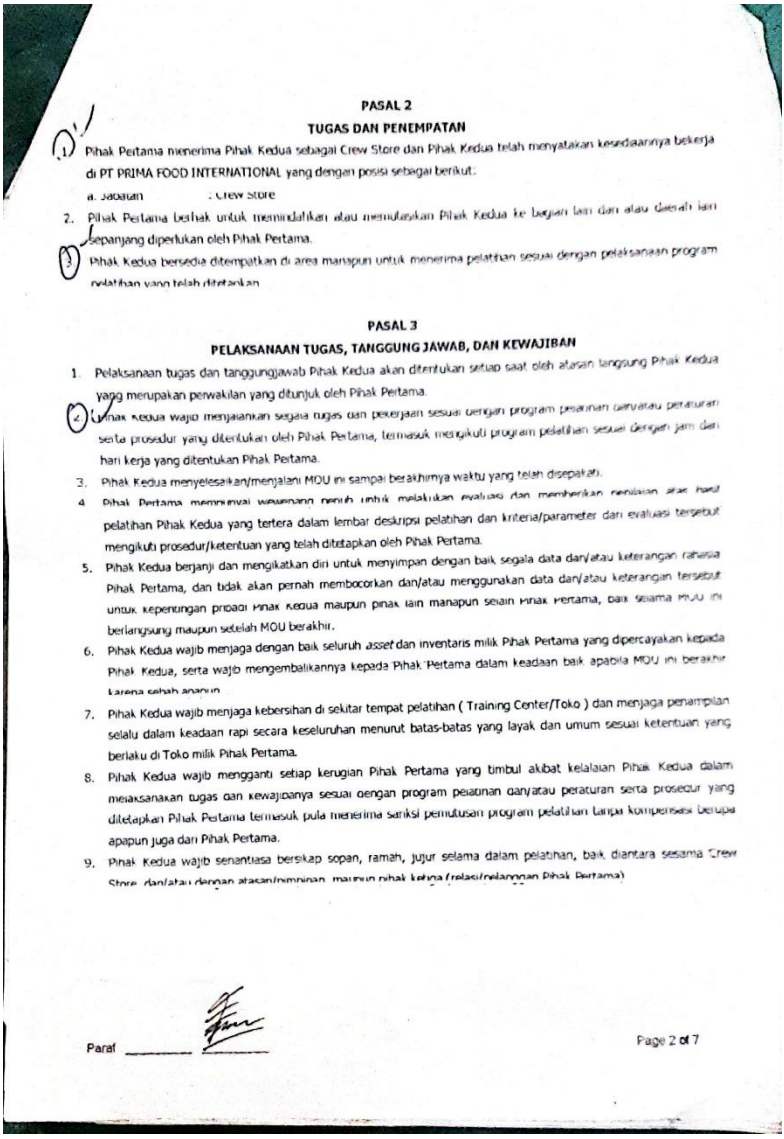
Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.

TokoKU. "Tentang Kami." Diakses 4 Oktober 2024. https://tokokiosunggasku.com/.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kontrak Crew Store Toko Kios Unggas



PASAL 2

TUGAS DAN PENEMPATAN

1. Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai Crew Store dan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya bekerja di PT PRIMA FOOD INTERNATIONAL yang dengan posisi sebagai berikut:
 a. Jabatan : Crew store
2. Pihak Pertama berhak untuk memindahkan atau memutasikan Pihak Kedua ke bagian lain dan atau daerah lain sepanjang diperlukan oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bersedia ditempatkan di area manapun untuk menerima pelatihan sesuai dengan pelaksanaan program pelatihan yang telah ditetapkan.

PASAL 3

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pihak Kedua akan ditentukan setiap saat oleh atasan langsung Pihak Kedua yang merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua wajib menjalankan segala tugas dan pekerjaan sesuai dengan program pelatihan dan/atau peraturan serta prosedur yang ditentukan oleh Pihak Pertama, termasuk mengikuti program pelatihan sesuai dengan jam dan hari kerja yang ditentukan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua menyelesaikan/menjalani MOU ini sampai berakhirnya waktu yang telah disepakati.
4. Pihak Pertama memunyai wewenang penuh untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas hasil pelatihan Pihak Kedua yang tertera dalam lembar deskripsi pelatihan dan kriteria/parameter dari evaluasi tersebut mengikuti prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk menyimpan dengan baik segala data dan/atau keterangan rahasia Pihak Pertama, dan tidak akan pernah membocorkan dan/atau menggunakan data dan/atau keterangan tersebut untuk kepentingan pribadi Pihak Kedua maupun pihak lain manapun selain Pihak Pertama, baik selama MOU ini berlangsung maupun setelah MOU berakhir.
6. Pihak Kedua wajib menjaga dengan baik seluruh *asset* dan inventaris milik Pihak Pertama yang dipercayakan kepada Pihak Kedua, serta wajib mengembalikannya kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik apabila MOU ini berakhir karena sebab apapun.
7. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan di sekitar tempat pelatihan (Training Center/Toko) dan menjaga penampilan selalu dalam keadaan rapi secara keseluruhan menurut batas-batas yang layak dan umum sesuai ketentuan yang berlaku di Toko milik Pihak Pertama.
8. Pihak Kedua wajib mengganti setiap kerugian Pihak Pertama yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan program pelatihan dan/atau peraturan serta prosedur yang ditetapkan Pihak Pertama termasuk pula menerima sanksi pemutusan program pelatihan tanpa kompensasi berupa apapun juga dari Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua wajib senantiasa bersikap sopan, ramah, jujur selama dalam pelatihan, baik diantara sesama Crew Store dan/atau dengan atasan/pimpinan, maupun pihak ketiga (relasi/pelanggan Pihak Pertama).

Paraf _____

Page 2 of 7

PASAL 4

UANG SAKU PELATIHAN

1. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran Uang saku atas pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama memberikan Uang saku yang disetujui oleh Pihak Kedua dengan komposisi sebagai berikut :
 a. Uang saku : Rp 100.000 / hari kerja
2. Pihak Pertama membayarkan Uang saku dan benefit lainnya kepada Pihak Kedua setiap bulan melalui rekening Pihak Kedua.
3. Apabila Pihak Kedua mangkir atau tidak masuk pelatihan tanpa surat keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah, Pihak Pertama dapat memberikan sanksi Uang saku tidak dibayar sesuai dengan ketentuan tata tertib yang berlaku dan peraturan Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua wajib merahasiakan Uang saku yang diterima dari Pihak Pertama, hanya untuk kepentingan pribadi sendiri, tidak untuk diperlihatkan/dibandingkan dengan sesama Crew Store. Apabila hal ini dilanggar, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua dapat memperoleh insentif tambahan jika target dari pelatihan tercapai yang mana akan diberikan pada H+1 Bulan bersamaan dengan uang saku pelatihan.

PASAL 5

MEKANISME ABSENSI KEHADIRAN

1. Pihak Kedua wajib melakukan dan mencatatkan absensi kehadiran (*clock in* & *clock out*) sesuai dengan hari dan jam pelatihan yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama pada sistem aplikasi ACTSYS.
2. Pihak Kedua wajib memiliki Handphone Android untuk bisa melakukan pencatatan absensi di sistem aplikasi ACTSYS
3. Pihak Kedua wajib melakukan pencatatan libur/lembur/sakit/training dan lainnya melalui sistem aplikasi ACTSYS untuk mendapatkan persetujuan dari atasan yang merupakan perwakilan Pihak Pertama.
4. Apabila Pihak Kedua terlambat dan atau tidak tertib melakukan serta mencatatkan kehadiran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 di atas, maka Pihak Pertama berhak melakukan potongan ketidakhadiran dari Uang saku yang diterima oleh Pihak Kedua dan tidak memproses uang lembur dikarenakan tidak tertib absen kehadiran.

PASAL 6

TUNJANGAN HARI RAYA

1. Pihak Pertama akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada Pihak Kedua yang sudah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada saat Hari Raya Keagamaannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Hari Raya Keagamaan yang dimaksud pada ayat 1 adalah Hari Raya Idul Fitri dan berlaku seluruh karyawan termasuk bagi yang beragama selain Islam.
3. Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini dihitung sejak tanggal dimulainya MOU ini (pasal 1 ayat 1 MOU ini)

PASAL 7

TATA TERTIB

1. Pihak Kedua tunduk mengikatkan diri, mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku di Peraturan Pihak Pertama, maupun peraturan pelaksanaannya serta ketentuan dan tata tertib yang berlaku pada Pihak Pertama, dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang diperbuat.

2. Pihak Kedua dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pihak Pertama dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak Kedua wajib tunduk dan patuh pada instruksi/perintah baik lisan maupun tertulis yang dikeluarkan oleh atasan langsung/tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan, tugas, dan tanggungjawabnya.
4. Pihak Pertama memberlakukan pemberian sanksi kepada Pihak Kedua dimana terjadi pelanggaran atas peraturan dan/atau ketentuan lain yang berlaku di peraturan Pihak Pertama.

PASAL 8

SANKSI

1. Pihak Kedua bersedia melakukan penggantian atas kehilangan barang yang terjadi di toko tempat dimana Pihak kedua melakukan pelatihan berdasarkan hasil stock opname sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Pihak Kedua bersedia melakukan penggantian atas kerugian Pihak Pertama yang ditimbulkan yang disebabkan karena tidak dilakukannya dan lalai dalam melaksanakan SOP oleh Pihak Kedua antara lain selisih uang modal, selisih stock opname, barang rusak, dan barang expired.
3. Pihak Kedua bersedia menerima konsekuensi apapun dari Pihak Pertama termasuk penghentian MOU secara sepihak, tanpa konpensasi, tanpa alasan apapun dan Pihak Pertama dan tanpa melalui Surat Peringatan/diproses secara hukum apabila selama masa pelatihan Pihak Kedua melakukan pelanggaran dalam benuk :
 a. Manipulasi data
 b. Pencurian
 c. Meminta dan atau menerima transfer uang hasil penjualan toko dari konsumen ke rekening pribadi karyawan dan atau orang lain diluar Nomor *Virtual Account* Toko dengan alasan apapun.
 d. Berhutang kepada toko/memberikan piutang terhadap pihak luar
 e. Menunda transaksi dengan alasan apapun
 f. Menjual barang kadaluwarsa dan tidak layak konsumsi ke konsumen
 g. Penggelapan
 h. Melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama

PASAL 9

WAKTU PELATIHAN

1. Hari pelatihan Pihak Kedua adalah 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu sedangkan waktu pelatihan Pihak Kedua dengan waktu pelatihan yang ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pihak Pertama.
2. Ketentuan mengenai hari pelatihan dan waktu pelatihan tersebut pada ayat 2 dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pada kebutuhan Pihak Pertama dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pihak Pertama. Setiap perubahan pada hari dan waktu pelatihan akan diberitahukan kepada Pihak Kedua dan perubahan tersebut bersifat mengikat
3. Pihak Kedua diwajibkan datang dan melaksanakan pelatihan di lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah diberikan dan sesuai dengan Peraturan Pihak Pertama yang berlaku.
4. Pihak Kedua dengan ini memahami sepenuhnya bahwa berdasarkan jenis dan sifatnya kegiatan Pihak Pertama harus dijalankan terus-menerus dengan sistem shift maupun non-shift sesuai ketentuan yang berlaku peraturan Pihak

Paraf : _____ _____

Pertama, termasuk konsekuensi melaksanakan pelatihan pada hari libur resmi/hari raya keagamaan dengan hari libur mingguan yang diatur secara bergilir.

5. Dalam hal Pihak Kedua diberikan tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan di luar jam pelatihan sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat 1 MOU ini, maka Pihak Kedua wajib menyelesaikan pelatihannya tersebut dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 10

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Pihak Pertama dan Kedua wajib mengutamakan aturan Kesehatan dan Keselamatan dalam masa pelatihan.
2. Jika Pihak Kedua mengalami kecelakaan pada saat pelatihan karena tidak dipatuhinya aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, maka Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul dari kecelakaan dalam pelatihan tersebut.
3. Selama MOU ini berlangsung Pihak Kedua wajib memiliki BPJS Kesehatan Mandiri maupun PBI dan memastikan masih aktif sehingga tidak ada kendala saat akan digunakan.
4. Selama MOU ini berlangsung Pihak Kedua diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui program BPU, dimana iuran kepesertaannya ditanggung oleh Pihak Pertama.

PASAL 11

BERAKHIRNYA MOU

1. MOU ini berakhir dengan sendirinya dan selesai pada tanggal berakhirnya jangka waktu sesuai yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 MOU ini.
2. MOU ini dapat berakhir sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila:
 a. Pihak Kedua meninggal dunia.
 b. Pihak Kedua memberikan data fiktif dalam proses pendaftaran pelatihan yang diketahui Pihak Pertama setelah MOU ini disepakati.
 c. Para Pihak atau salah satu Pihak tidak melaksanakan kesepakatan dalam MOU ini.
 d. Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan tugasnya atau hasil pelatihannya tidak sesuai dengan Standar Kinerja berdasarkan penilaian dari Pihak Pertama walaupun Pihak Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki hasil pelatihannya.
 e. Hal-hal lain yang diatur di dalam Disiplin/Tata Tertib Pihak Pertama dan atau Peraturan Pihak Pertama atau MOU bersama yang berlaku dapat mengakibatkan seorang Crew Store diputuskan program pelatihannya.
3. Apabila MOU diakhiri dengan alasan dan atau keadaan sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) maka pihak yang mengakhiri MOU tidak wajib membayar ganti rugi dan kompensasi apapun kepada pihak lainnya.
4. Dalam hal Pihak Kedua atas kehendaknya sendiri hendak mengakhiri MOU ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan maksud pengakhirannya tersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut. Sebaliknya, dalam hal Pihak Pertama hendak mengakhiri MOU ini sebelum jangka waktunya berakhir maka Pihak Pertama wajib memberitahukan maksud pengakhirannya tersebut secara tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut.
5. Apabila Pihak Kedua mengakhiri program pelatihan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam MOU ini, maka Pihak Kedua bersedia menerima risiko untuk tidak mendapatkan surat keterangan pelatihan dan sisa uang

B. Dokumentasi Wawancara dengan Karyawan Toko Kios Unggas Masjid Larangan




C. Dokumentasi Toko Kios Unggas Masjid Larangan

1. Rak/Ambalan Toko




2. *Freezer* dan *Chiller* Toko





3. *Bazzar* di depan Toko



DATA RIWAYAT HIDUP

Nama	: Muhammad Ishlahuddin
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 03 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan
E-mail	: islah3682@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pondok Kacang Timur 02 (2006-2012)
2. MTsN 27 Jakarta (2012-2015)
3. MAN 10 Jakarta (2015-2018)
4. UIN Walisongo Semarang (2018-sekarang)

Riwayat Organisasi :

1. Pengurus HMJB UIN Walisongo

Semarang, 14 Juni 2025
Penulis,

Muhammad Ishlahuddin